

**TINJAUAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT
KUH PERDATA (STUDI DI KECAMATAN BUKIT
RAYA KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH:

RAHMAWATY SINUHAJI

NPM : 181010333

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rahmawaty Sinuhaji
Npm : 181010333
Tempat / Tanggal / Lahir : Pekanbaru, 20 November 2000
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Alamat : Jl. Dr. Setia Maharaja, RT 002, RW 009,
Kelurahan Yangkerang Labuai, Kecamatan
Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
Judul : Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli
Online Yang dilakukan Anak Dibawah Umur
Menurut KUH Perdata (Studi di Kecamatan
Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari skripsi ini hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari orang lain.

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Rahmawaty Sinuhaji



Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA:

Rahmawaty Sindhaji

No. Reg : 1182//JPM FH UIR 2021

Paper ID : 1863453837/30 %

181010333

Dengan Judul :

Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut Kuh Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 27 Juni 2022

Prodi Ilmu Hukum



Harvia Santri, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik:

Perpustakaan Universitas Islam Riau



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 570674 Fax. +62 761 574814 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

**KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR
SEMESTER GENAP TA 2021/2022**

NPM : 181010333
 Nama Mahasiswa : RAHMAWATY SINUHAJI
 Dosen Pembimbing : I. Dr ADMIRAL S.H., M.H
 Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Tugas Akhir : **Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)**
 Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : **Review of the Validity of Online Sale and Purchase Transactions by underage children according to KUH Perdata (Study in the Bukit Raya sub-district, Pekanbaru City)**
 Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1.	30 Mei 2022	Cover Skripsi Abstrak	- Penulisan Judul - Perbaiki masalah penelitian point B dan Jenis Penelitian	+
2.	6 Juni 2022	Kata Pengantar Bab I	- Perbaiki Susunan kata pengantar - Perbaiki Latar Belakang - Pahami syarat sah Perjanjian	+
3.	09 Juni 2022	Bab I	- Perbaiki Konsep Operasional - Perbaiki Tabel 1.1	+
4.	13 Juni 2022	Bab I Lampiran	- Penulisan Paragraph pada Latar belakang - Perbaiki Tabel 1.1 kembali - Lampirkan hasil Wawancara dan Kuesioner pada Skripsi	+
5.	14 Juni 2022	Bab I	Penulisan Tujuan Penelitian	+
6.	16 Juni 2022	Bab I, Bab II, Bab III	Pengecekan Tata Cara Penulisan	+
7.	20 Juni 2022	Daftar Pustaka	Cara Penulisan	+
8.	21 Juni 2022	Bab I, Bab II, Bab III, Bab IV	ACC	+

Dokumen ini adalah Arsip Milik

Perpustakaan Universitas Islam Riau



MTGXMDDEWMZMZ



Pekanbaru, 21 Juli 2022
Wakil Dekan / Ketua Departemen/Ketua Prodi

Dr. Nurkasmanni Umar, S.H., S.Ag., M.Si

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopinya dilampirkan pada skripsi
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG
DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT KUH PERDATA
(STUDI DI KECAMATAN BUKIT RAYA/KOTA PEKANBARU)**

RAHMAWATY SINUHAJI

NPM : 181010333

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan



Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 065/Kpts/FH/2022
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing
- Mengingat**
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor : 2777/SK/BAN-PT/Ak.XVI/S/X/2018
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2019
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Admiral, S.H., M.H.
NIP/NPK : 08 01 02 332
Pangkat/Jabatan : Penata / III/c
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : RAHMAWATY SINUHAJI
NPM : 18 101 0333
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum / Hukum Perdata
Judul skripsi : Tinjauan Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Kasus Di Kecamatan Bukitraya Kota pekanbaru).
 - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 Maret 2022
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sek. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Kemahasiswaan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 087 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AN-NVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
N a m a : Rahmawaty Sinuhaji
N.P.M. : 181010333
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)

Dengan susunan tim penguji terdidaari

- | | |
|---------------------------------------|--|
| Dr. Admiral, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Sridevi Ayunda, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada Tanggal 14 Juli 2022

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H

NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 087/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 14 Juli 2022, pada hari ini **Senin, 18 Juli 2022** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : **Nahmawaty Sinuhaji**
N P M : **181010333**
Program Study : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **Tinjauan Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Anak Dibawah Umur Menurut KUH Perdata (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)**
Tanggal Ujian : **18 Juli 2022**
Waktu Ujian : **10.00-11.00 WIB**
Tempat Ujian : **Dilaksanakan Secara Daring**
IPK : **3,87**
Predikat Kelulusan : **Dengan Pujian**

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Admiral, S.H., M.H Prof. | 1. Hadir |
| 2. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L | 2. Hadir |
| 3. Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|------------------------------|----------|
| 4. Sridevi Ayunda, S.H., M.H | 4. Hadir |
|------------------------------|----------|

Pekanbaru, 18 Juli 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Dalam perjanjian jual beli melalui internet atau online tidak berbeda dengan jual beli konvensional. Sistem dalam melakukan jual beli secara online telah diatur sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh setiap e-commerce ataupun media serta situs yang ada. Perjanjian jual beli secara online yang dilakukan oleh anak dibawah umur, umumnya barang yang menjadi objek dalam perjanjian tersebut merupakan barang yang tidak terlalu mahal nilainya, sehingga tidak adanya aturan yang khusus mengenai batasan umur dalam transaksi jual beli secara online yang ditetapkan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut KUH Perdata. 2) Bagaimana penyelesaian Wanprestasi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam transaksi jual beli online.

Jenis penelitian ini adalah termasuk dalam penelitian lapangan yang disebut penelitian hukum sosiologis secara survei, dimana dalam penelitian ini penulis langsung meneliti ke lokasi penelitian dengan mempergunakan alat pengumpul data berupa data wawancara dan kuesioner. Sifat penelitian ini adalah diskriptif artinya suatu penelitian yang bermaksud memberikan uraian yang jelas tentang suatu kejadian atau kenyataan yang terjadi secara sistematis terhadap perjanjian jual beli melalui internet yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah kecamatan bukit raya kota Pekanbaru.

Berdasarkan Hasil penelitian ini diketahui bahwa keabsahan transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur melalui media internet, tetap sah. Meskipun tidak terpenuhi nya syarat perjanjian yaitu kecakapan dalam KUH perdata, asalkan para pihak sepakat dan tidak keberatan untuk melakukan perjanjian tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diketahui bahwa pelaksanaan jual beli melalui internet banyak memberikan kemudahan bagi para pihaknya, namun pada kenyataan yang terjadi belum terlaksana secara baik disebabkan karena kurangnya informasi yang jujur dan jelas kepada konsumen mengenai barang, serta adanya konsumen yang tidak mendapatkan barang dengan kualitas yang baik serta kurangnya keseriusan penjual selaku anak dibawah umur tersebut dalam melakukan jual beli sehingga rentan terjadinya wanprestasi. Penyelesaian wanprestasi yang dilakukan ialah dengan melakukan ganti rugi namun tidak sedikit juga yang menghilang tanpa adanya ganti rugi.

Kata Kunci: Jual Beli Online, Anak dibawah umur

ABSTRACT

In a sale and purchase agreement via the internet or online, it is no different from conventional buying and selling. The system for buying and selling online has been regulated in accordance with the procedures established by each e-commerce or media and existing sites. Online sales agreements made by minors, generally the goods that are the object of the agreement are goods that are not too expensive in value, so there are no rules regarding the age limit in online selling transactions that are set.

The main problems in this study are: 1) How is the validity of online buying and selling transactions carried out by minors according to the Civil Code. 2) How to solve the Default committed by minors in online buying and selling transactions.

This type of research is included in field research called survey sosiologis law, where in this study the authors directly examined the research location using data collection tools in the form of interview data and questionnaires. The nature of this study describes a study that describes an event or reality that occurs systematically in a sale and purchase agreement via the internet carried out by minors in the Bukit Raya sub-district, Pekanbaru City.

Based on the results of this study, the validity of buying and selling transactions carried out by minors through the internet is still valid. This can be seen even though it is different in the legal system, but the agreement is made because of a prior agreement between the parties. Where when you want to make the transaction. Based on the results of the research that the author did, it is known that the implementation of buying through the internet provides a lot of convenience for consumers, but in reality what happened was carried out well because of the lack of honest and clear information about the goods, as well as the existence of consumers who did not get goods of good quality. as well as the lack of seriousness of the seller as a minor in buying and selling so that they are vulnerable to default. Settlement of default is done by making compensation, but not a few also disappear without any compensation.

Keywords: Buying and Selling Online, Minors

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrabbi'l alamiin. Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya serta petunjuk dan kemudahan sehingga hasil penelitian skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Mengenai Keabsahan Transaksi Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menurut KUHPerdara (Studi Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)” dapat diselesaikan sesuai dengan waktunya. Penyusunan hasil penelitian skripsi ini dikerjakan sebagai syarat tugas akhir.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada beberapa pihak yang tentunya terlibat di dalamnya yang telah memberikan arahan, saran dan motivasi. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnaini Umar, S.H., S.Ag., M.Si selaku ketua Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Admiral S.H., M.H selaku dosen Pembimbing Skripsi, penulis ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, masukan dan motivasi yang tidak hentinya dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak/Ibu Dosen tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang besar selama menjalani perkuliahan dan terkhusus dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Adek-adek diwilayah Kecamatan Bukit Raya yang bersedia membantu dalam penyelesaian skripsi.
7. Keluarga Tercinta, (Alm) Ayahanda Beres Sinuhaji dan Ibunda Hidayati Sembiring, Abang-abang Albert Sinuhaji, Sarwedy Sinuhaji, Hussein Saddam Sinuhaji, dan Rahmat Sinuhaji serta kakak-kakak tersayang Rehulina Br Sinuhaji dan Riah Nita Sinuhaji yang telah mendorong dan memberikan dukungan semangat serta moral kepada Penulis untuk menyelesaikan Skripsi Ini.
8. Kakak-kakak dan abang ipar serta Keponakan Tercinta dan lucu serta saudara-saudara yang selalu memberikan semangat kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teman-teman Kengkeng Squad (Nadia Khairi Amrina, Nazwa Ratna Putri, Rahmania Puspita, Siti Mutmainah, Sri Hutami Silaban, Widia Agustina Lubis) yang selalu memberikan bantuan, dukungan motivasi kepada penulis.
10. Saudara M Kelvin yang selalu memberi dukungan serta bantuan kepada Penulis dalam penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan pelajaran serta pengalaman sehingga penulis memiliki motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari terdapat banyak kesalahan dan masih jauh dalam kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis memohon maaf dan berharap agar hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Amiin ya rabbal'alamiin

Pekanbaru, 27 Mei 2022

Penyusun

Rahmawaty Sinuhaji



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBING	vi
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Tinjauan Pustaka	11

E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian.....	22
BAB II	26
TINJAUAN UMUM.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	42
C. Tinjauan Umum Jual Beli Online	48
D. Tinjauan Umum Anak dibawah Umur.....	56
E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial Facebook.....	58
BAB III.....	68
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	68
A. Keabsahan Transaksi Jual Beli Online oleh Anak di Bawah Umur Menurut KUHPerdata	68
B. Penyelesaian Wanprestasi dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur.....	77
BAB IV	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA	100

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di masa Globalisasi seperti ini, Teknologi sangat jauh berkembang. Indonesia merupakan Negara yang menjadi salah satu dari banyak Negara yang turut andil dalam menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan teknologi tentu memiliki dampak positif maupun negative. Perkembangan Teknologi ini hampir memenuhi di segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu bentuk dari keberadaan teknologi itu ialah adanya penggunaan internet (*interconnection network*) dalam kehidupan sehari-hari seperti *browsing*, berkirim pesan melalui berbagai aplikasi, mengunduh dan mengunggah sesuatu di social media, maupun melakukan transaksi jual beli.

Sistem perdagangan atau jual beli dengan memanfaatkan internet (*interconnection network*) memberikan dampak yang cukup besar dalam lingkup bisnis di Indonesia. Dengan adanya *digital-economy* (ekonomi-digital) seperti perdagangan elektronik atau elektronik commerce (*e-commerce*) Negara Republik Indonesia (NKRI), telah memasuki babak baru dan kultur baru dalam dunia perekonomian. (Renouw, 2017) Perdagangan elektronik (*electronic-commerce/e-commerce*) memberikan penawaran dengan bentuk transaksi bisnis yang lebih mudah, murah, cepat, dan praktis. Ketepatan, kemudahan, dan kecepatan miliaran transaksi perdetik di semua belahan dunia dapat tercapai dengan memanfaatkan komputer dan sistem telekomunikasi.

Terdapat tiga (3) keunggulan yaitu, *speed, accuracy, and efficiency* yang semakin meningkat dengan adanya kinerja transaksi komersial. (Boss, 1991)

Indonesia adalah Negara hukum. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi Negara menyatakan bahwa Negara Indonesia menerapkan asas kekeluargaan dengan prinsip ekonomi dalam perekonomiannya. (Zulherman Idris, 2019) Dalam lingkup nasional bahkan internasional transaksi elektronik yaitu perdagangan elektronik (*electronic commerce/e-commerce*) merupakan bagian yang sudah menjadi perniagaan secara perdata. Penemuan baru mengenai telekomunikasi, media dan informasi terus berkembang akibat adanya konvergensi teknologi informasi, media, dan informatika (telematika). Dengan begitu meskipun secara virtual kegiatan yang dilakukan melalui media sistem elektronik (*cyberspace*) tetap dikategorikan sebagai suatu tindakan yang nyata dan merupakan perbuatan hukum. Hal tersebut telah diuraikan secara khusus pada bagian penjelasan Undang-Undang (UU) RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Renouw, 2017)

Dengan adanya teknologi ini telah mengubah cara pandang masyarakat Indonesia terhadap cara transaksi jual beli atau berbisnis. Indonesia telah membangun kerja sama dengan Negara ASEAN di bidang ekonomi digital. Dalam satu kawasan maupun lintas benua Indonesia termasuk sebagai Negara yang tergabung dalam bentuk kerjasama ekonomi yang tidak hanya melibatkan satu Negara tetapi juga banyak Negara. (Admiral, Indonesia Menuju Pasar Bebas Asean Economic Community, 2015) Jual beli *online*

merupakan salah satu yang mendorong meningkatkan ekonomi digital dalam transaksi elektronik. (Saputra, 2019) Biasanya penjual dan pembeli melakukan perdagangan secara langsung, tetapi teknologi membantu transaksi jual beli dengan sistem media elektronik saja, yang kita sebut sebagai jual beli *online (electronic commerce)*. *Digital signature* atau instrument-instrumen elektronik lain dapat digunakan oleh penjual dan pembeli sebagai alat dalam transaksi perdagangan melalui internet. Pihak pengusaha yang professional biasanya yang menjadi pelaku usaha atau konsumen dalam transaksi melalui internet. Hal ini disebabkan karena adanya jarak yang jauh antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi tatap muka serta cukup rumit dan membutuhkan pengeluaran yang tidak sedikit jika transaksi dilakukan. (Panggabean, 2019)

Transaksi jual beli melalui internet atau online merupakan suatu perbuatan hukum yang mana akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum yang timbul dari perbuatan para pihak yaitu penjual dan pembeli dibuktikan dengan adanya perjanjian. Perjanjian dalam jual beli dapat dilakukan secara tertulis dan lisan. Antara penjual dan pembeli dapat dengan bebas membuat serta menentukan seperti apa hubungan hukum yang ingin dilakukan. Perjanjian dalam transaksi jual beli online umumnya ditentukan oleh satu pihak yaitu pihak dari pelaku usaha dan konsumen hanya tunduk terhadap kontrak yang telah ditetapkan. Jenis perjanjian yang kerap terjadi dalam mekanisme jual beli online adalah perjanjian baku. Dalam melakukan jual beli terdapat 2 mekanisme yang dilakukan yaitu mekanisme secara konvensional dan mekanisme secara virtual, yang membedakannya adalah penggunaan

sistem atau alatnya yaitu secara online (tersambung dengan jaringan internet) atau secara offline (tatap muka). Menurut Janus Sidabalok, terdapat 3 tahap dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu tahap sebelum transaksi, tahap transaksi (yang sesungguhnya) dan tahap setelah transaksi. (Sidabalok, 2010)

Seorang pelaku usaha dapat mempromosikan produk atau barang dagangannya dengan memposting atau mengunggah produk atau barang itu melalui situs atau website baik itu situs milik sendiri maupun menggunakan website komersial. Apabila konsumen ingin membeli produk atau barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat langsung membeli melalui website yang tersedia dalam situs belanja tersebut dengan cara mengklik tombol *accept* atau *order*. Dengan begitu pembayaran langsung dapat dilakukan melalui internet banking atau melalui *e-wallet* (dompet digital) dan pelaku usaha akan memproses pembelian barang yang ditentukan.

Joseph Luhukay (*Presiden Director, Capital Market Society*) berpendapat sebagaimana dikutip melalui majalah infokomputer edisi oktober 1999, keuntungan atau laba bagi pedagang dalam bertransaksi menggunakan *e-commerce* antara lain (Panggabean, 2019) :

1. *E-commerce* dapat membuat lapangan pekerjaan baru yang mana sulit diperoleh jika menggunakan cara konvensional seperti dengan memasarkan jasa atau produk melalui iklan dan lainnya.
2. Memperkecil anggaran penjualan.

3. Memperpendek *management supplier* dan *product cycle*. Pemesanan produk atau bahan baku dapat langsung dilakukan kepada *supplier* tidak diperlukannya gudang penyimpanan barang dan perputaran barang menjadi cepat.
4. Memperluas cakupan (*global reach*).
5. Tidak dibatasi kurun waktu.
6. Pelayanan ke pelanggan lebih baik dikarenakan pelanggan dapat dengan mudah menyampaikan keluhan sehingga pelaku usaha dapat memperbaiki pelayanan.

Keuntungan untuk pembeli, yaitu:

1. *Home Shopping*. Para konsumen dapat dengan mudah melakukan transaksi jual beli di rumah tanpa harus mendatangi toko penjual dan dapat menghemat waktu serta terhindar dari kemacetan.
2. Mudah untuk dilakukan. Tidak diperlukannya keahlian khusus untuk melakukan transaksi.
3. Konsumen dapat dengan bebas memilih serta membandingkan jasa ataupun produk yang hendak dibeli.
4. Tidak adanya pembatasan waktu untuk melakukan transaksi.
5. Apabila pembeli tidak menemukan produk yang di cari pada *outlet-outlet* yang ada maka pembeli dapat dengan mudah menemukannya di *e-commerce*.

Namun Dibalik banyaknya manfaat dan keuntungan dalam transaksi *e-commerce* atau jual beli *online* juga terdapat kekurangan, sering terjadi

beberapa persoalan dalam jual beli online atau *e-commerce* seperti, adanya keterlambatan pengiriman atau penyerahan barang yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli, jasa atau barang yang ditawarkan tidak sesuai dengan jasa atau barang yang konsumen terima, tata cara pembayaran yang tidak sesuai, serta hal-hal lain yang bertentangan dengan kesepakatan diawal. Selain itu, untuk pelaku usaha dikarenakan banyaknya jumlah konsumen yang dapat mengakses situs atau website yang disediakan melalui internet untuk melakukan transaksi maka pelaku usaha akan kesulitan untuk mengetahui apakah konsumen yang ingin melakukan pembelian adalah konsumen yang sesungguhnya atau bukan . (Renouw, 2017) Dalam masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum yang mana memerlukan pembuktian demi memenuhi kepastian hukum. Perdagangan elektronik selalu melibatkan tukar menukar informasi, uang dan barang. Maka dokumen hukum pertama yang sangat penting ialah kontrak jual beli barang (*sales-contract*). (Ritter, 1992-1993) Namun perjanjian jual beli online (*e-commerce*) yang dilaksanakan menggunakan sistem internet seperti *social media*, tidak terdapat dokumen nyata yang tertulis. Hal itu tentu mempersulit ditemukannya bukti dalam jual beli *online (e-commerce)* jika terjadi wanprestasi.

Pasal 1320 KUH memuat peraturan tentang syarat sah perjanjian ialah; “kesepakatan, kecakapan, adanya objek yang diperjanjikan, dan klausul yang halal”. Perjanjian akan sah dan mengikat para pihak jika ke empat syarat terpenuhi. Pihak-pihak yang terlibat dalam jual beli online, yaitu pelaku usaha atau disebut dengan penjual (*marchant*) dan konsumen atau disebut dengan

pembeli. Saat terjadinya jual beli online, baik penjual maupun pembeli tidak saling mengetahui identitas dari setiap pihak, penjual atau pembeli dapat berasal dari anak-anak dibawah umur hingga orang yang telah dewasa. Tidak terdapat batasan umur terhadap para pelaku usaha atau konsumen dalam melakukan transaksi melalui internet.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai transaksi elektronik seperti jual beli online (*e-commerce*). Dalam aturan tersebut tidak ada mengatur mengenai batasan umur untuk orang yang melakukan transaksi elektronik. (Saputra, 2019) Anak-anak dibawah umur dianggap belum mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Tidak sedikit terjadinya kasus mengenai perjanjian, tidak terpenuhinya hak penjual dan pembeli terhadap objek yang diperdagangkan, tata cara pembayaran, perlindungan hukum, peradilan, wanprestasi, serta penipuan yang dilakukan anak dibawah umur. Anak di bawah umur juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum dalam jual beli online.

Dalam transaksi jual beli melalui media internet terdapat beragam media yang tersedia, mulai dari website, weblog, forum, marketplace, hingga social media seperti, instagram, whatsapp, dan facebook. Saat ini pengguna social media facebook memiliki jumlah yang sangat banyak dibandingkan social media lainnya, facebook dapat mencakup pengguna dari segala kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang yang telah lanjut usia. Dalam menggunakan facebook seseorang harus mendaftarkan diri terlebih dahulu

dengan mengisi data identitas diri, syarat seseorang dapat mendaftarkan diri dalam akun facebook ialah telah berusia 13 tahun menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Facebook. Hal ini berarti pengguna facebook juga merupakan anak-anak dibawah umur menurut ketentuan KUH Perdata.

Pada media facebook terdapat juga media pemasaran, dimana pengguna facebook dapat melakukan transaksi jual beli dengan cara para pelaku usaha memasarkan produk yang mereka jual dengan memposting, membuat forum diskusi serta mengupload foto dan video produk yang mereka pasarkan, dan para pembeli dapat memilih produk-produk yang mereka inginkan melalui media facebook. Dikarenakan batasan umur pengguna facebook yaitu 13 tahun maka tidak dipungkiri juga banyak anak-anak dibawah umur yang menjadi pelaku usaha ataupun pembeli pada media facebook.

Namun tidak sedikit anak dibawah umur yang melakukan wanprestasi dalam transaksi jual beli pada media social Facebook seperti contoh kasus yang terjadi di wilayah kota pekanbaru kecamatan bukit raya, Fajar adalah anak dibawah umur yang kerap kali melakukan Transaksi jual beli secara online atau melalui media elektronik. Ia sering menjual barang melalui media elektronik dengan memanfaatkan media sosial seperti facebook dengan nama Akun Erlangga Cahniago. Namun tidak semua transaksi dapat berjalan dengan lancar dan mulus, Ia pernah melakukan wanprestasi yang mana tidak terpenuhinya perjanjian yang telah ia lakukan dalam sebuah kesepakatan bersama seorang calon pembeli dimedia facebook. Dimana objek/barang yang

hendak ia jual merupakan sebuah objek yang melawan hukum artinya tidak memenuhi syarat sah dalam perjanjian jual beli pada pasal 1320 KUHPerdato.

Dari kasus yang terjadi pada Fajar tersebut dapat dilihat bahwa dalam perjanjian jual beli yang dilakukan oleh Fajar dan calon pembeli tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu tidak memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif yang tidak terpenuhi ialah kenyataan bahwa Fajar merupakan anak dibawah umur yang mana menurut KUHPerdato tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan syarat objektif yang tidak terpenuhi ialah bahwa barang atau objek yang diperjual belikan merupakan barang atau benda yang dilarang oleh undang-undang serta dalam perjanjian tersebut tidak terpenuhi pula klausa yang halal dalam perjanjian.

Maka dari itu, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur sehingga penulis mengambil judul penelitian : **“TINJAUAN KEABSAHAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT KUH PERDATA (STUDI DI KECAMATAN BUKIT RAYA KOTA PEKANBARU)”**

B. Rumusan Masalah

latar belakang masalah yang penulis uraikan memuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Keabsahan Transaksi Jual Beli Online yang dilakukan oleh Anak dibawah Umur menurut KUHPerdato?

2. Bagaimana Penyelesaian Wanprestasi dalam transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan serta manfaat penulis dalam melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan memahami Bagaimana Keabsahan Transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur menurut KUH Perdata
 - b. Untuk mengetahui serta memahami Bagaimana penyelesaian Wanprestasi dalam transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur
2. Manfaat Penelitian
 - a. Penulis berharap penelitian ini dapat menyumbangkan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum disertai dengan adanya data yang konkrit terhadap bagaimana keabsahan transaksi pada anak dibawah umur dalam jual beli online dan tentang penyelesaian sengketa mengenai wanprestasi yang dilakukan anak dibawah umur melalui transaksi elektronik, serta penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi acuan serta referensi bagi penelitian selanjutnya.
 - b. Penulis juga berharap dengan adanya penelitian ini masyarakat mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang aturan aturan yang ada dalam transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur

dan dapat dijadikan pembelajaran untuk masyarakat mengenai permasalahan terkait wanprestasi yang dilakukan anak dibawah umur dalam transaksi elektronik .

D. Tinjauan Pustaka

1. Perjanjian

a. Pengertian perjanjian

Kontrak/ perjanjian adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) yang menghilangkan, memodifikasi, atau memunculkan hubungan hukum di antara pihak-pihak. Yahya Harahap, mendefinisikan perjanjian atau *Verbintenis* ialah 2 pihak atau lebih yang terlibat mengenai kekayaan atau harta benda, yang mana terdapat satu pihak yang diwajibkan untuk memenuhi suatu prestasi dan pihak lain yang memiliki kekuatan hak untuk mendapatkan prestasi. (Harahap, 1982) Dalam pasal 1313 KUH Perdata, pengertian perjanjian adalah “suatu perbuatan yang mengikat dirinya antara satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih”.

b. Syarat sahnya suatu perjanjian

Suatu perjanjian yang mengikat para pihak, sah dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“untuk sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu

4. Suatu sebab yang halal”.

Masing-masing dari ke empat hal tersebut memiliki maksud dan tujuannya,yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

Artinya ialah perjanjian yang dilakukan para pihak haruslah didasari pada kata sepakat dan setuju terhadap hal-hal yang diperjanjikan dan tidak terdapat kekeliruan atau *dwaling*, paksaan atau *dwang* apalagi penipuan atau *bedrog*. Sepakat merupakan unsur utama yang harus telah terpenuhi dari ke empat syarat sahnya suatu perjanjian. (Djumadi, 2006)

Eddy Demian menjelaskan akibat dari adanya kesepakatan ialah terdapat kebebasan kehendak bagi pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian. Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa tidak boleh adanya paksaan, kekhilafan dan tekanan dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang di dapat oleh para pihak dalam melaksanakan perjanjian yang akan mengakibatkan cacatnya perjanjian. (Demian, 2009)

2. Kecakapan membuat suatu perjanjian

Untuk melaksanakan suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban yang akan timbul bagi pihak yang melakukannya, salah satu perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya hubungan hukum ialah perjanjian. Pihak-pihak atau subjek yang tergolong dalam kategori tersebut ialah badan hukum dan orang. Namun untuk membuat suatu perjanjian badan hukum dan orang harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat suatu badan hukum untuk membuat suatu perjanjian ialah (Djumadi, 2006) :

- a. Harta kekayaan yang dimiliki terpisah dengan milik pribadi
- b. Adanya tujuan tertentu
- c. Terdapat kepentingan sedniri yang dimiliki oleh sekelompok orang
- d. Terdapat organisasi.

Perjanjian yang dilakukan oleh subyek atau pihaknya adalah orang, maka orang tersebut dianggap mampu membuat hubungan hukum dengan pihak lainnya jika tidak termasuk kedalam ketegori yang termuat dalam pasal 1330 KUHPerdata, yaitu :

“Tak cakap untuk membuat perjanjian-perjanjian adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang perempuan dalam hal-hal ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat suatu perjanjian-perjanjian tertentu”.

Untuk kriteria ke tiga khususnya, yaitu seperti yang telah disebutkan diatas bagi seorang perempuan, ketentuan pada KUH Perdata dinyatakan tidak berlaku lagi dan digantikan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat (1) dan (2). Tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan bahwa:

“Ayat (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.”

“Ayat (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”.

Dengan adanya Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1963, beranggapan bahwa seorang istri tidak memerlukan izin ataupun bantuan dari suaminya untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan, hal ini memperkuat ketentuan tersebut. (Subekti, Aneka Perjanjian, 1977)

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan terhadap batasan usia pada Anak, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 330 menyebutkan:
"belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)
“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 5 menyebutkan:

“Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

3. Suatu hal tertentu

Maksudnya ialah adanya hal yang disepakati dan ditentukan sebelumnya dalam suatu perjanjian. Hal itu haruslah sesuai dengan ketentuan pasal 1333 KUHPerdara yaitu objek perjanjian yang berupa hal atau barang telah ditentukan jenisnya.

Diperbolehkan jika barang yang belum diketahui jumlahnya tetapi jumlah tersebut dapat dihitung serta ditentukan kemudian atau dikemudian hari barang tersebut akan ada juga dapat dijadikan objek perjanjian, hal ini tertuang dalam pasal 1334 KUHPerdara. Dan perlu juga diperhatikan bahwa suatu hal tertentu tersebut merupakan sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum. (Djumadi, 2006)

4. Suatu sebab yang halal

Dalam pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa klausa atau sebab yang halal ialah sesuatu yang tidak bertentangan dan tidak dilarang oleh undang-undang atau peraturan lainnya serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Contoh dari adanya perjanjian dengan klausa atau sebab yang tidak halal yaitu, jual beli obat-obat terlarang, mengganggu ketertiban umum, dan melakukan pelayanan seksual tanpa ikatan yang sah. (Abdul Kadir, 1979)

Dari ke empat syarat sah perjanjian dalam pasal 1330 KUHPerdara, terdapat ketentuan mengenai syarat-syarat tersebut, yang dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Syarat subyektif

Ialah syarat yang menyangkut tentang kesepakatan dan kecakapan bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

2) Syarat obyektif

Sedangkan syarat obyektif ialah syarat yang menyangkut tentang hal atau objek yang diperjanjikan serta merupakan sesuatu sebab atau kausa yang halal.

Dalam syarat subyektif yaitu adanya kesepakatan dan cakap dalam melakukan perjanjian jika terdapat pihak yang tidak memenuhi kriteria dalam syarat subyektif ini maka perjanjian tidak langsung batal demi hukum dan tetap mengikat para pihak. Namun jika salah satu pihak mengajukan permohonan pembatalan kepada hakim dan diputuskan oleh hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka perjanjian itu dinyatakan batal.

Namun apabila tidak terpenuhinya syarat obyektif, maka secara otomatis perjanjian itu batal demi hukum. (Djumadi, 2006)

2. Jual beli

a. Pengertian jual beli

Pasal 1457 KUHPerdara menyebutkan “jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”. Peristiwa jual beli dalam hukum perdata ialah salah satu

bentuk hukum perjanjian yang merupakan perjanjian timbal balik, artinya hak dan kewajiban yang seimbang bagi setiap pihak yang terlibat akan timbul dari perjanjian tersebut, dan perjanjian tersebut merupakan hasil dari syarat dan ketentuan yang disepakati serta diperjanjikan oleh para pihak.

Berdasarkan pasal 1339 dan pasal 1347 KUHPerdata, komponen-komponen dari suatu perjanjian yaitu (Badruzaman,dkk, 2001):

1. Isi perjanjian yang telah ditentukan sebelumnya
2. Kebiasaan meskipun tidak dengan tegas dinyatakan
3. Diharuskan oleh kepatutan
4. Dan diharuskan atau tidak dilarang oleh Undang-undang.

Unsur pokok jual beli dalam hukum perdata adalah barang dan harga, jual beli akan terjadi dengan adanya sepakat mengenai benda dan harganya, akan tetapi penjual belum mengalihkan hak atas benda kepada pembeli. Peralihan benda atau barang yang diperjual belikan akan terjadi jika adanya penyerahan secara yuridis (*juridisch levering*). (Holijah, 2017)

Buku III KUHPerdata memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi setiap pihak yang ingin melakukan perjanjian jual beli apa saja dan dengan bentuk apa saja selagi tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya serta tidak melanggar kesusilaan dan ketertiban umum (Setiawan R. , Pokok-Pokok Hukum Perikatan, 1987).

Adapun syarat-syarat jual beli (Mutik, 2011):

1. Barang yang diperjual belikan merupakan kepemilikan diri sendiri
2. Transaksi harus antara barang dan mata uang

3. Jual beli tidak dilakukan oleh sepasang suami dan istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan.

Pengertian yuridis mengenai perjanjian jual beli pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1457 juga terkandung unsur (Salim HS P. D., 2003) :

1. Terdapat subyek hukum, yaitu pembeli dan penjual
2. Pembeli dan penjual mendapatkan hak dan kewajiban yang timbul dari jual beli.
3. Pembeli dan penjual melakukan kesepakatan mengenai barang dan harga yang diperjual belikan.

b. Macam-macam Jual beli

Salah satu kelompok perjanjian bernama ialah perjanjian jual beli, berdasarkan hukum perdata. Pengaturan secara khusus dan nama tersendiri telah diberikan oleh Undang-Undang mengenai perjanjian ini. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan pengaturan pada perjanjian bernama ini. Bentuk perjanjian jual beli ada dua yaitu (Holijah, 2017) :

- a) Lisan, yaitu perjanjian yang dilakukan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengikat mereka dalam perjanjian jual beli dilakukan secara lisan.
- b) Tulisan, yaitu perjanjian yang dilakukan para pihak untuk mencapai kesepakatan yang mengikat mereka dilakukan secara tertulis dimana tertuang dalam akta autentik ataupun akta di bawah tangan.

E-Commerce ialah suatu metode yang dilakukan dalam jual beli melalui internet yang berlandaskan atas rasa kepercayaan. Jual beli melalui internet ini lebih efektif dan efisien di segi waktu dikarenakan seseorang dapat melakukan transaksi dimana pun dan kapanpun tanpa terhalang waktu dan jarak.

Dalam pasal 1 butir 17 Undang-Undang Informasi dan Elektronik (ITE) yang dimaksud dengan kontrak elektronik ialah “perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik”. Jual beli online atau transaksi jual beli melalui media internet merupakan perjanjian yang dilakukan menggunakan Sistem Elektronik. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa, transaksi jual beli melalui media internet atau *E-Commerce* merupakan suatu aktivitas perdagangan mengenai manufaktur (*manufactures*), konsumen (*Consumers*), perdagangan perantara (*intermediaries*) dan penyedia jasa (*service providers*) dengan menggunakan internet. (Badruzaman, dkk, 2001)

Keabsahan jual beli *online* diimplementasikan kedalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 5 ayat (1), (2), dan (3), yaitu:

“(ayat 1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

(ayat 2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia

(ayat 3) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

3. Penelitian Terdahulu

Berikut penulis memaparkan landasan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan penelitian ini, antara lain:

- a. Skripsi yang ditulis oleh **Vanessa Claudia**, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau “Perjanjian Jual Beli *Online* Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata (Studi Kasus *E-commerce* pada *Online Shop Yaa-Razzaq Collection*). Berdasarkan dari penelitian ini adalah bahwa keabsahan suatu perjanjian jual beli *online* oleh para pihak menggunakan sistem yang berbeda, namun tetap sah. Walaupun berbeda dalam sistem hukum, tetap perjanjian lahir karena adanya kesepakatan antara para pihak. Pada saat para pihak akan melaksanakan suatu kontrak *e-commerce* maka akan menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan para pihak dalam kesepakatan, yang akan menjadi dasar apabila terjadi sengketa kemudian hari. Namun apabila tidak ditentukan hukum yang berlaku maka akan menggunakan asas dalam Hukum Perdata.
- b. Skripsi yang ditulis oleh **Ramita Rahayu Oktavina**, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (*E-commerce*) di Pekanbaru (Suatu Tinjauan Dari Aspek Hukum Perjanjian Perdata)” menyatakan bahwa pelaksanaan jual beli melalui internet memang memberikan kemudahan bagi konsumen namun pada kenyataannya belum terlaksana dengan baik hal ini disebabkan oleh factor kurangnya kejelasan informasi yang diterima oleh konsumen terhadap barang pesanan dan tidak adanya ganti kerugian oleh pelaku usaha

terhadap kualitas barang yang tidak sesuai dengan spesifikasi serta sering terjadi keterlambatan. Meskipun sistem perjanjian setiap pihak berbeda-beda, perjanjian jual beli melalui internet tersebut keabsahannya tetap sah. Karena para pihak yang menjalin kesepakatan dapat menentukan pilihan hukum sebagai dasar pelaksanaan perjanjian e-commerce mereka

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman, penulis memberikan batasan-batasan terkait judul dan ruang lingkup penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Keabsahan merupakan suatu yang telah ada, bersifat pasti dan diberlakukan.
2. Transaksi ialah tindakan seseorang yang bisa melahirkan hak dan kewajiban. Hak disini bisa berupa hak keperdataan yang lahir setelah bertransaksi dengan pembisnis lain (hak pembayaran tagihan, hak menerima jasa, hak menerima barang, dan sebagainya), atau hak yang lahir dari negara setelah memenuhi kewajiban sebagai warga Negara (hak perlindungan hukum, penggunaan sarana dan pelayanan publik, dan lain-lain). Sedangkan kewajiban perdata berupa membayar utang, menyerahkan barang, memberikan jasa, atau kewajiban publik untuk membayar pajak dan retribusi. (Simanjuntak, 2018)
3. Jual Beli Online adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan melalui media elektronik.

4. Anak dibawah umur ialah seseorang yang masih berusia dibawah 21 tahun. Namun apabila mereka melakukan suatu perkawinan saat belum mencapai umur 21 tahun, maka mereka dianggap telah dewasa dan jika perkawinan tersebut dibubarkan saat mereka masih berumur dibawah 21 tahun maka, mereka tidak dapat kembali menjadi orang yang berstatus sebagai belum dewasa atau anak. Seseorang yang belum berusia 21 tahun dan tidak kawin sebelumnya adalah orang yang dinyatakan belum dewasa oleh sebab itu tidak cakap untuk melakukan perjanjian. Anak dibawah umur yang dimaksud merupakan anak-anak dibawah umur yang bersekolah di SMA N 10 Pekanbaru.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Sosiologis/Empiris dimana penulis akan meneliti dengan cara survey atau meneliti secara langsung di lapangan menggunakan alat pengumpul data berupa wawancara atau kuesioner untuk memperoleh data yang diperlukan. Sifat dari penelitian yang peneliti lakukan ialah bersifat diskriptif analitis yaitu penulis menggambarkan anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli online berdasarkan KUHPperdata.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini berlokasi di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Adapun objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai

anak dibawah umur yang melakukan transaksi jual beli melalui internet atau secara online.

Kemudian, alasan penulis melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, adalah dikarenakan diwilayah tersebut terdapat kasus atau fenomena mengenai wanprestasi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam transaksi jual beli online dan untuk memperoleh informasi tentang bagaimana keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi ialah suatu kesatuan masyarakat (termasuk didalamnya fenomena atau kenyataan dan benda-benda) yang memegang karakter serupa. Sampel merupakan bagian dari keseluruhan dan karakteristik dari sebuah populasi (Sugiyono, 2008). Yang akan menjadi populasi dan sampel sekaligus responden adalah sebagai berikut.

- a. Anak dibawah umur diwilayah kecamatan bukit raya kota Pekanbaru yang melakukan transaksi jual beli di media *facebook*

Tabel I.1

Populasi dan Sampel

No	Kriteria Populasi	Jumlah		%	Keterangan
		Responden	Sampel		
1.	Anak dibawah umur diwilayah kecamatan bukit raya kota Pekanbaru yang melakukan transaksi melalui facebook	50	31	62%	Purposive Sampling

Sumber: Data Lapangan,2021

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 (dua) data yang meliputi, yaitu:

a. Data Primer

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis adalah kuesioner dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan berdialog kepada responden atau narasumber yang telah penulis tentukan sedangkan kuesioner yaitu penulis akan menyusun beberapa pertanyaan secara sistematis kemudian diserahkan kepada responden untuk mendapatkan jawaban yang hasilnya dapat diolah dalam memperoleh jawaban dari permasalahan atau fenomena yang penulis teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah penulis menggunakan teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian penulis yang diperoleh melalui literatur.

5. Alat Pengumpul data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data berupa:

a. Wawancara

Penulis mengadakan secara langsung Tanya jawab kepada responden agar mendapatkan informasi atau penjelasan yang berkenaan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Kuesioner

Kuesioner ialah penulis juga menggunakan teknik pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan secara sistematis yang kemudian diberikan kepada para responden agar peneliti mendapatkan jawaban dan informasi.

6. Analisis Data

Data primer dan sekunder akan dikumpulkan setelah itu dibagi berdasarkan jenis dari kedua permasalahan utama yang penulis teliti. Data primer yang berupa kuesioner dan wawancara akan disajikan berupa uraian kalimat serta data sekunder yang berupa teori-teori dan peraturan-peraturan yang berlaku akan dijadikan sebagai pedoman dalam menganalisa penelitian yang dilakukan peneliti.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang digunakan penulis ialah secara induktif yaitu suatu metode penarikan kesimpulan dari suatu hal yang bersifat khusus kepada ketetapan hukum yang umum guna mendeskripsikan dengan jelas mengenai keabsahan transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur menurut KUH Perdata.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara yaitu mengenai perikatan. Dalam Buku III hal-hal yang diatur ialah tentang hubungan antara orang dengan orang yang mana objeknya ialah suatu benda.

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini timbul suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan diantara dua orang yang melakukannya. Dalam bentuknya, perjanjian merupakan suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau tertulis. (Subekti, 2005)

Menurut Van Dunne berdasarkan teori baru yang ia kemukakan, yang dimaksud dengan perjanjian ialah hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berdasarkan dengan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam teori tersebut tidak hanya melihat melalui sudut perjanjiannya saja tetapi juga mengenai perbuatan-perbuatan sebelum perjanjian itu dilakukan. Terdapat 3 tahap dalam membuat perjanjian, yaitu (Salim HS A. d., 2008):

- a. Tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan

- b. Tahap contractual, yaitu adanya penyesuaian kehendak di antara para pihak
- c. Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian.

Menurut Subekti, perjanjian ialah peristiwa dimana seseorang yang berjanji kepada orang lain atau 2 orang yang saling berjanji untuk melakukan hal-hal tertentu yang mana dari peristiwa tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut dengan perikatan. Perikatan tersebut mengikat antara 2 pihak atau pihak-pihak yang terlibat dan bentuk dari perjanjian itu ialah rangkaian perikatan-perikatan dimana mengandung janji-janji atau kehendak yang diucapkan atau ditulis. (Subekti, Hukum Perjanjian, 2005).

Dalam pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam pasal ini diterangkan secara sederhana dimana sebenarnya tidak begitu lengkap namun secara jelas dinyatakan bahwa perjanjian itu terdapat satu pihak yang mengikatkan diri kepada pihak lain. (Prof. Dr. Ahmadi Miru, 2018) Pengikatan sebagaimana dimaksud pada definisi tersebut adalah hubungan hukum yang dilakukan dengan kesepakatan dan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban, yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang membuat dan melaksanakan perjanjian itu sendiri. (Admiral, Oktober 2014)

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam melakukan perjanjian jual beli haruslah memenuhi syarat sah perjanjian yang mana telah tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. Perjanjian berdasarkan kata sepakat oleh kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan, khilafan maupun tipuan dari pihak manapun.
2. Perjanjian dibuat oleh orang yang cakap dalam bertindak dihadapan hukum.
3. Terdapat objek perjanjian yang jelas.
4. Berdasarkan pada klausul yang halal.

3. Asas-asas dalam Perjanjian

Dalam melakukan perjanjian atau kontrak terdapat 5 asas penting, yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik, dan asas kepribadian.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas ini dapat dianalisis berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yaitu:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

1. Membuat atau tidak membuat perjanjian
2. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
3. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
4. Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis dan lisan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme dapat dianalisa berdasarkan pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat sah nya perjanjian ialah adanya kesepakatan kedua belah pihak. Asas Konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Jual beli merupakan Perjanjian Konsensual, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli atas objek jual beli tersebut yaitu barang dan harga hal ini sesuai dengan unsur-unsur yang pokok (*essensialia*). (Setiawan I. K., Hukum Perikatan, 2016)

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *Pacta Sunt Servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan adanya akibat perjanjian. Asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Para hakim atau pihak ketiga tidak dapat melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang berbunyi:

“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.”

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik disimpulkan berdasarkan pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Asas itikad baik merupakan asas yang menyatakan bahwa para pihak yaitu kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan dan keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.

Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian atau personalitas ialah asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dianalisa berdasarkan pasal 1315 dan pasal 1340 KUHPerdara. Pasal 1315 KUHPerdara berbunyi:

“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”

Pasal 1340 KUHPerdara berbunyi:

“Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya.”

Itu artinya bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun, ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam pasal 1317 KUHPerdara,

“Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.”

Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga, dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan didalam pasal 1318 KUHPerdara, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Jika dibandingkan kedua pasal itu maka pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang perjanjian untuk pihak Ketiga sedangkan dalam pasal 1318 KUHPerdara untuk kepentingan:

- 1) Dirinya sendiri
- 2) Ahli warisnya, dan
- 3) Orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

Pasal 1317 KUHPerdara mengatur tentang pengecualian, sedangkan pasal 1318 KUHPerdara, ruang lingkupnya yang luas. (Salim H.S., 2019)

Selain dari kelima asas yang telah diuraikan diatas, dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum

Nasional, Departemen Kehakiman pada tanggal 17 hingga 19 Desember 1985 merumuskan 8 asas hukum perikatan nasional yaitu:

1. Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan berarti bahwa setiap prestasi yang akan diperjanjikan oleh setiap orang diantara mereka yang mengadakannya akan terpenuhi di kemudian hari.

2. Asas Persamaan Hukum

Maksud dari asas persamaan hukum ini adalah bahwa hak, kewajiban serta kedudukan dari setiap subjek hukum yang mengadakan perjanjian ialah sama dimata hukum. Dalam hukum tidak ada perbedaan diantara subjek hukum tersebut meskipun berbeda ras, agama, dan warna kulit.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan ialah asas yang menghendaki untuk terpenuhi dan terlaksananya perjanjian oleh kedua belah pihak. Kreditur dapat menuntut prestasi serta pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.

4. Asas Kepastian Hukum

Dalam perjanjian haruslah mengandung unsur kepastian hukum, kepastian ini terlihat dari kekuatannya dalam mengikat perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

5. Asas Moral

Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat

prestasi dari pihak debitur. Hal ini terlihat dalam *zaakwarneming*, ialah seseorang melakukan perbuatan dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu factor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.

6. Asas Kepatutan

Dalam pasal 1339 KUHPerdata tertuang mengenai asas kepatutan. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian.

7. Asas Kebiasaan

Asas kebiasaan termasuk kedalam bagian dari perjanjian. Dalam suatu perjanjian tidak hanya hal-hal yang secara tegas diatur yang mengikat para pihak, namun hal-hal yang lazim dilakukan menurut kebiasaan juga dapat mengikat para pihak.

8. Asas Perlindungan (*protection*)

Asas perlindungan mengandung arti bahwa hukum harus melindungi debitur dan kreditur. Namun, diutamakan dalam pihak debitur untuk mendapatkan perlingan dikarenakan debitur berada pada pihak yang lemah.

4. Unsur-unsur dalam Perjanjian

Unsur-unsur dalam perjanjian yang harus diperhatikan sebagai berikut:

(Eka Astri Maerisa, 2013)

a. Unsur Esensialia

Unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian. Tanpa adanya unsur esensialia maka tidak ada perjanjian. Dalam jual beli yang merupakan perjanjian esensialianya ialah dengan dijanjikan adanya harga.

b. Unsur *Naturalia*

Unsur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan jika tidak diatur oleh para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian, unsur *naturalia* merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam setiap perjanjian.

c. Unsur *Aksidental*

Unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

5. Jenis-jenis Perjanjian

Dalam perjanjian terdapat beberapa yang dibedakan menurut jenis-jenisnya, yaitu:

1. Perjanjian Menurut Sumbernya

Perjanjian berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan perjanjian didasarkan tempat perjanjian tersebut ditemukan. Sudikno Mertokusumo menggolongkan jenis perjanjian berdasarkan sumber hukumnya menjadi lima macam.

- a. Perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga
- b. Perjanjian yang bersumber dari kebendaan.
- c. Perjanjian obligatoir yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban
- d. Perjanjian yang bersumber dari hukum acara

e. Perjanjian yang bersumber dari hukum publik

2. Perjanjian Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan kepada nama perjanjian yang tercantum dalam pasal 1319 KUHPerdota dan artikel 1355 NBW yang menyebutkan bahwa dua macam perjanjian menurut namanya, yaitu perjanjian *nominaat* (bernama) dan perjanjian *innominaat* (tidak bernama).

Perjanjian *nominaat* adalah perjanjian yang dikenal dalam KUHPerdota. Perjanjian yang termasuk dalam perjanjian *nominaat* adalah perjanjian jual beli, perjanjian tukar-menukar, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian persekutuan perdata, perjanjian hubah, perjanjian penitipan barang, perjanjian pinjam-meminjam, perjanjian pinjam pakai, perjanjian pemberian kuasa, perjanjian penanggungan utang, dan perjanjian perdamaian.

Sementara itu, jenis perjanjian *innominaat* belum dikenal dalam KUHPerdota. Perjanjian yang termasuk dalam perjanjian *innominaat* adalah *leasing*, sewa beli, *franchise*, *joint venture*, perjanjian karya, dan keagenan.

3. Perjanjian Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Perjanjian timbal balik merupakan perjanjian-perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok kepada para pihak, seperti pada perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam.

a. Perjanjian timbal balik tidak sempurna

Perjanjian ini senantiasa menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Disini tampak adanya prestasi-prestasi yang saling seimbang.

b. Perjanjian Sepihak

Perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak, sedangkan menimbulkan hak bagi pihak lainnya. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian penanggungan (*borgtocht*).

c. Perjanjian Cuma-Cuma atau Perjanjian atas Beban

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan-keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian ketika pihak yang satu memberikan keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya perjanjian hibah dan perjanjian pinjam pakai.

Sementara itu, perjanjian atas beban merupakan perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contohnya perjanjian jual beli sewa-menyewa

d. Perjanjian berdasarkan sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan dan perjanjian obligatoir.

Perjanjian kebendaan adalah suatu perjanjian ketika hak kebendaan ditimbulkan, diubah, atau dilenyapkan untuk memenuhi perikatan. Sementara

itu, perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

e. Perjanjian Pokok dan Tambahan

Perjanjian pokok merupakan perjanjian yang utama, baik kepada individu maupun badan hukum. Sementara perjanjian *accessoir* merupakan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pembebanan hak tanggungan atau fidusia.

f. Perjanjian berdasarkan Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

6. Fungsi Perjanjian

Fungsi perjanjian dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu fungsi yuridis dan fungsi ekonomis.

1. Fungsi yuridis adalah fungsi yang dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak.
2. Fungsi ekonomis adalah fungsi yang menggerakkan sumber daya (hak milik) dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi.

7. Wanprestasi dalam perjanjian

Wanprestasi terjadi apabila debitur (si berutang) tidak melakukan hal yang diperjanjkannya. Debitur lalai, ingkar janji, atau melanggar perjanjian dengan melakukan sesuatu yang dilarang. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa

Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa 4 macam, sebagai berikut:

- a. Tidak melakukan hal yang disanggupi akan dilakukannya
- b. Melaksanakan hal yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan
- c. Melakukan hal yang dijanjikannya, tetapi terlambat
- d. Melakukan suatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya

Terhadap kelalaian debitur dapat diancam beberapa sanksi atau hukuman, sebagai berikut:

1. Membayar kerugian

Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur, disingkat dengan nama ganti rugi. Dalam ganti rugi terdapat 3 unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga

- a. Biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh satu pihak.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur
- c. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan

2. Pembatalan Perjanjian atau Pemecahan Perjanjian

Pembatalan perjanjian bertujuan membawa para pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan. Jika salah satu pihak sudah menerima sesuatu dari pihak lainnya, baik uang maupun barang, hal tersebut harus dikembalikan.

3. Peralihan Risiko

Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa diluar kesalahan salah satu pihak yang menimpa objek perjanjian. Menurut pasal 1460 KUHPerdara, risiko dalam jual beli barang tertentu dipikulkan kepada pembeli, meskipun barangnya belum diserahkan. Jika penjual terlambat menyerahkan barangnya, kelalaian ini diancam dengan mengalihkan risiko dari pembeli kepada penjual. Artinya, dengan lalainya penjual, risiko beralih kepada dirinya.

4. Membayar Biaya Perkara di depan Hakim

Tanggungjawab pembayaran biaya perkara wajib dibayar oleh pihak yang dikalahkan dalam penyelesaian sengketa.

8. Somasi

Seorang debitur yang lalai dengan melakukan Wanprestasi, dapat digugat di depan pengadilan. Hakim akan menjatuhkan putusan untuk membayar kerugian kepada tergugat. Kelalaian harus dinyatakan secara resmi yaitu dengan peringatan atau somasi oleh juru sita di pengadilan atau cukup dengan surat tercatat, supaya tidak mudah dipungkiri oleh debitur (si berutang)

9. Keadaan Memaksa (*Overmacht*)

Keadaan memaksa membebaskan para pihak dari kewajiban untuk membayar ganti rugi Karena hal yang tak terduga yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya. Menurut soebakti, keadaan memaksa adalah keadaan jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Diluar kekuasaannya

- b. Memaksa
- c. Tidak dapat diketahui sebelumnya

Keadaan memaksa merupakan suatu keadaan seperti debitur yang tidak mampu untuk memenuhi prestasinya kepada kreditur, dikarenakan adanya kejadian yang berada diluar kekuasaannya, seperti gempa bumi, banjir, lahar dan lain-lain. (HS, 2009, p. 183)

Dalam KUHPerdara, keadaan memaksa (*overmacht*) diatur dalam pasal 1244 dan pasal 1245. Pasal 1244 KUHPerdara:

Pasal 1244 KUHPerdara berbunyi:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga, bila tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikad buruk padanya”

Pasal 1245 berbunyi:

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi karena kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan sesuatu perbuatan yang terlarang olehnya.”

Dengan adanya ketentuan yang tertuang dalam pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara memberikan keringanan bagi debitur untuk tidak melakukan penggantian biaya, kerugian, bunga.

10. Ganti Rugi

Penyebab dari ganti rugi ada 2, yaitu:

1. Ganti rugi karena wanprestasi

adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur, sebagaimana diatur dalam pasal 1234 sampai pasal 1252 KUHPerdara sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dilakukan jika debitur lalai, terlambat, atau tidak memenuhi suatu perikatan.”

Apabila si berhutang dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus di berikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggat waktu yang telah dilampaukannya maka barulah diwajibkan untuk melakukan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

2. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum

merupakan bentuk dari ganti rugi yang dibebankan kepada pihak yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang telah dirugikannya. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Hal ini diatur dalam KUHPerdara pasal 1365.

11. Hapusnya Perjanjian

perjanjian yang dilakukan akan berakhir atau hapus apabila perikatan-perikatan dalam perjanjian telah hapus seluruhnya. Oleh sebab itu

hapusnya perjanjian disebabkan oleh hapusnya perikatan-perikatan tersebut. (Setiawan R. , Pokok-Pokok Hukum Perikatan, 1999, p. 68)

dalam ketentuan pasal 1381 KUHPerdota, perjanjian dapat hapus disebabkan oleh:

- a. Karena pembayaran
- b. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan
- c. Karena penambahan utang
- d. Karena penjumlahan utang atau kompensasi
- e. Karena pencampuran utang
- f. Karena pembebasan utang
- g. Karena musnahnya barang yang terutang
- h. Karena pembatalan
- i. Karena berlakunya syarat batal, yang diatur dalam bab ke satu buku KUHPerdota
- j. Karena lewatnya waktu, hal mana akan diatur dalam bab tersendiri.

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk dari perjanjian yang mana telah ditegaskan dalam pasal 1457 KUHPerdota. Menurut Subekti jual beli dikatakan suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. (Subekti, 1989, p. 79)

Menurut A Qirom Syamsudin Meliala perjanjian akan timbul ketika salah satu pihak yaitu penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas benda atau barang serta pihak lainnya yaitu pembeli berjanji untuk melakukan pembayaran dengan sejumlah uang sebagai imbalan untuk memperoleh hak milik atas benda atau barang tersebut. (Meliala, 2010) Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar barang atau benda dimana terdapat manfaat dalam penggunaannya serta kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian tersebut. (Shobirin, 2015)

Jual beli (*al- Buyu'*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar sah). (Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 2020) Kata jual membuktikan bahwa adanya kegiatan menjual, sedangkan kata beli membuktikan bahwa adanya kegiatan membeli.

Peraturan mengenai jual beli dalam KUHPdata diatur dalam pasal 1457 – 1540, dalam pasal 1457 jual beli dijelaskan sebagaimana berbunyi:

“Jual beli adalah suatu perjanjian , dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Dalam pasal 1458 KUHPdata dijelaskan pula sebagaimana berbunyi:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum di bayar”

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

Perjanjian jual beli melahirkan kewajiban dan hak yang harus dipenuhi oleh setiap pihak yaitu:

- a. Pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan hak milik atas barang yang diperjual belikan kepada pembeli, hal ini tertuang dalam pasal 1474 KUHPerdota
“Ia mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barangnya dan menanggungnya.”
- b. Pihak penjual dapat memberikan jaminan bahwa barang yang diperjual belikan tidak merupakan barang yang terdapat tuntutan ataupun pembebanan. (Miru, 2007) Hal ini tertuang dalam pasal 1491 KUHPerdota
“Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan benda yang di jual secara aman dan tentram; kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.”
- c. Pihak pembeli berkewajiban untuk mambayarkan harga barang yang telah dibeli. Perlunasan harga barang berkaitan dengan penerimaan barang oleh pembeli.
- d. Pihak penjual memiliki hak untuk menerima harga barang yang telah dijual kepada si pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama.

- e. Pihak pembeli memiliki hak untuk menerima barang atau benda atas harga yang telah dibayarkan olehnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

3. Terjadinya Jual Beli

Ada 2 Cara terjadinya jual beli, yaitu:

- 1) Adanya 2 pihak yang saling rela untuk melakukan pertukaran harta
- 2) Adanya perpindahan atas hak milik benda atau barang yang diperjual belikan dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu alat tukar yang sah dan diakui dalam lalu lintas perdagangan. (Dr. Farid Wajdi S. M., 2020)

Berdasarkan proses terjadinya jual beli berdasarkan pasal 1458 KUHPerdara yaitu: (Kansil, 2000, p. 236)

- a. Jika kedua belah pihak bersepakat mengenai nilai harga suatu barang, walaupun barang belum diserahkan dan harganya tersebut belum dibayar, perjanjian jual beli ini dianggap sudah jadi
- b. Jual beli yang menggunakan masa percobaan dianggap terjadi hanya untuk sementara. Sejak disetujuinya perjanjian jual beli secara demikian, penjual harus terikat, sedangkan pembeli baru terikat apabila jangka waktu percobaan itu telah lewat dan telah dinyatakan sepakat.
- c. Sejak diterima uang muka dalam pembelian dengan pembayaran uang muka. Kedua belah pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tersebut, meskipun pembeli membiarkan uang muka tersebut pada

penjual atau penjual membayar kembali uang muka itu kepada pembeli.

4. Asas dan Sifat Perjanjian Jual beli

Kegiatan jual beli termasuk dalam Perjanjian Konsensual, artinya kegiatan jual beli tersebut sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah (mengikat para pihak) saat tercapainya kata sepakat antara penjual dan pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (*essensialia*), yaitu mengenai barang dan harganya. (Setiawan I. K., 2018, p. 159)

Dengan adanya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan maka akan tercapai persesuaian kehendak, artinya yang dikehendaki oleh kedua pihak sama. Tercapainya kesepakatan ini dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan “setuju”, “oke” dan lainnya, atau bersama-sama menaruh tanda tangan dibawah pernyataan tertulis sebagai tanda bukti kedua belah pihak menyetujui segala apa yang tertera diatas tanda tangan itu (Subekti, 1989, p. 3) Namun menurut ajaran dan yurisprudensi, pernyataan yang boleh dipegang untuk dijadikan dasar sepakat adalah pernyataan secara objektif yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, pernyataan secara sunda gurau tidak boleh dipegang untuk dijadikan dasar kesepakatan (Subekti, 1989, p. 7)

Subekti juga menjelaskan bahwa asas konsensualisme bukan termuat dalam pasal 1338 mengenai asas kebebasan bekontrak melainkan dapat dijumpai pada pasal 1320 KUHPerdara pada kata sepakat, hal ini di karenakan yang dinyatakan pada saat sekarang hanyalah mengukuhkan setiap perjanjian yang sah bagaikan undang-undang bagi mereka (Subekti, 1989, p. 3)

Selain itu menurut KUHPperdata jual beli memiliki sifat *obligatoir*, artinya jual beli itu belum memindahkan hak milik, kecuali baru menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, yang berupa memberi hak kepada si pembeli untuk menuntut diteruskannya hak milik atas barang yang dijual, mengenai sifat *obligatoir* ini tersirat dalam pasal 1459 KUHPperdata yaitu : “hak milik atas barang yang dijual tidaklah berpindah kepada si pembeli selama penyerahannya belum dilakukan menurut pasal 612, 613, dan 616 KUHPperdata”.

Namun jual beli yang bersifat *obligatoir* ini menjadikan sulit untuk memahami pasal 1471 KUHPperdata, yang mengatakan bahwa:

“jual beli barang orang lain adalah batal, dan dapat memberikan dasar untuk penggantian biaya, kerugian, dan bunga, jika si pembeli tidak telah mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain”.

Namun dalam praktiknya lazim dilakukan seseorang menjual suatu barang yang belum menjadi kepunyaannya, asalkan pada waktu ia menyerahkan barang tersebut ia sudah menjadi pemilik atas benda tersebut. Oleh karena itu dalam yurisprudensi kata “batal” dalam pasal 1471 KUHPperdata, ditafsirkan “dapat dibatalkan” atau *vernietigbaar, voidable*.

5. Objek Jual Beli

Dalam kegiatan jual beli benda yang menjadi objek ialah tertuang dalam pasal 499 KUHPperdata yaitu:

“Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”.

Benda atau barang ialah sesuatu hal yang memiliki wujud yang dapat dijadikan sebagai objek kekayaan seseorang. Pasal 1332 KUHPerdara menjelaskan bahwa:

“Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian”

Undang-undang telah membagi benda menjadi beberapa kelompok: (Subekti, 2005, p. 61)

- a. Benda yang dapat diganti atau tidak dapat diganti
- b. Benda yang dapat diperdagangkan dan benda yang tidak dapat diperdagangkan
- c. Benda yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi
- d. Benda bergerak dan benda tidak bergerak.

C. Tinjauan Umum Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Jual Beli Online merupakan transaksi jual beli yang dilakukan melalui media internet. Istilah yang sering digunakan dalam perdagangan online ini seperti *marketplace*, *Online shop*, dan *E-commerce*. *Marketplace* ialah model bisnis yang mana *website* yang bersangkutan tidak hanya membantu mempromosikan barang dagangan nya saja tetapi juga menyediakan fasilitas transaksi uang secara online. Salah satu *Marketplace* pertama di dunia yang mempopulerkan *marketplace* ialah *eBay*. Dirilis pada tahun 1995, website ini membuat proses penjualan lebih mudah dan efisien. Dua dekade kemudian, kita melihat bahwa *marketplace* sudah banyak berkembang dan sekarang anda

bisa menemukan *marketplace* untuk banyak hal mulai dari barang bekas hingga makanan.

Online shop adalah tempat dimana terjadinya suatu transaksi penjualan barang atau jasa di internet. Online shop tidak harus ada pada website tetapi bisa membuka toko online di media sosial seperti facebook, instagram dan lain-lain.

Sedangkan *e-commerce* atau *electronic commerce* sangat umum digunakan oleh masyarakat sebagai suatu istilah teknis dalam bisnis. Secara umum, *E-commerce* adalah kegiatan jual beli barang/jasa atau transmisi dana/data melalui jaringan elektronik, terutama internet. (Marulak Pardede, 2021). Perdagangan Elektronik atau E-commerce meliputi berbagai aktivitas manusia dalam bidang bisnis, seperti penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa (*marketing*) melalui sistem internet atau televise, www atau jaringan computer lainnya. Perdagangan elektronik merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan melalui media teknologi informasi yang akhir-akhir ini telah memperluas jaringannya meliputi kolaborasi mitra bisnis, pelayanan nasabah, lowongan pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Dengan perkataan lain, saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. (Syafrialdi, April 2015)

Menurut Quayle *e-commerce* merupakan sebagai bentuk pertukaran data elektronik atau *Elektronik Data Interchange* (EDI) yang melibatkan penjual dan pembeli melalui perangkat *mobile*, email, perangkat terhubung *mobile* di dalam jaringan internet dan intranet. Chaffey mendefinisikan *e-commerce*

sebagai semua bentuk proses pertukaran informasi antara organisasi dan stakeholder berbasiskan media elektronik yang terhubung ke jaringan. (Pratama, 2015) Pada suatu pertukaran data elektronik (*electronic data interchanges*) lazimnya para pihak mengikuti suatu metode pertukaran data bisnis yang bersifat standar dengan format yang lazim telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut, seperti yang diatur dalam konsep *electronics data interchanges agreement* di Eropa. (Dewi, Hukum Perikatan Islam di Indonesia, 2020)

E-commerce mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Terjalannya transaksi oleh kedua belah pihak
- b. Adanya pertukaran barang, jasa, ataupun informasi
- c. Internet sebagai media utama sebagai penghubung dalam proses perdagangan tersebut.

Dengan adanya E-commerce ini sangat memberikan dampak dalam perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi secara drastis serta mengubah pola manusia dalam melakukan interaksi dengan lingkungan, termasuk dalam mekanisme jual beli.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang ITE, “kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sistem elektronik ialah “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau

menyebarkan informasi Elektronik”. Mengenai sistem elektronik dijelaskan pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016.

2. Jenis-jenis Transaksi Dalam Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce)

Perjanjian Jual Beli melalui Internet (e-commerce) meliputi banyak hal, maka untuk membedakan perlu dibagi dalam beberapa jenis E-commerce. Jenis-jenis transaksi dari suatu kegiatan e-commerce sebagai berikut :

- a. *Business to Business (B2B)*, jenis e-commerce yang paling besar karena meliputi transaksi yang lebih besar antar perusahaan atau jenis usaha. Jadi baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. B2B adalah transaksi yang baik secara elektronik maupun secara fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lainnya.
- b. *Business to Consumer (B2C)*, adalah bisnis e-commerce yang paling umum dan paling dikenal masyarakat. Transaksi ini terjadi antara perusahaan dengan konsumen/individu. Konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. B2C ini layaknya toko ritel yang memiliki produk eceran untuk dijual dan gudang untuk stok barang. Yang membedakannya dengan toko irtel biasa adalah proses transaksi dilakukan secara online atau melalui internet .
- c. *Consumer to Consumer (C2C)*, adalah transaksi barang atau jasa yang dilakukan dari konsumen kepada konsumen.
- d. *Consumer to business (C2B)*, transaksi yang memungkinkan individu menjual barang atau jasa kepada perusahaan.

- e. *Business to Administration (B2A)* dan *Consumer to administration (C2A)*, *Business to Administration (B2A)* juga dikenal dengan *Business to Government (B2G)* adalah jenis e-commerce yang menjual produk barang atau jasa kepada lembaga pemerintah. Nantinya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Selain itu *Consumer to Administration (C2A)* atau *Consumer to Government (C2G)* yang merupakan transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Contohnya membayar iuran pajak, BPJS, dll.
- f. *Online to offline (O2O)*, ini adalah transaksi jenis baru dimana produsen menggunakan dua saluran baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online. yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline

3. Syarat sahnya Perjanjian Jual beli secara Online

Syarat sah dalam perjanjian telah diatur dalam pasal 1320 KUHPerrdata, hal itu juga merupakan sebuah acuan dalam melakukan transaksi jual beli secara online. Namun tidak hanya KUHPerrdata, Undang-Undang No 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik atau disingkat dengan UU ITE juga memberikan penambahan persyaratan lain, yaitu:

- a. Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik,

dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. (Bab II Pasal 3)

- b. Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan. (Bab II Pasal 9)
- c. Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung. (Bab V Pasal 17 ayat 2)
- d. Ketentuan mengenai waktu pengiriman dan penerimaan informasi dan/atau transaksi elektronik. (Pasal 8)
- e. Menggunakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab. (Pasal 5)
- f. Kecuali ditentukan lain oleh pra pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui penerima. (Pasal 20 ayat 1)
- g. Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik. (Pasal 20 ayat 2)

Dalam perjanjian melalui sistem elektronik (E-commerce), terdapat proses penawaran dan proses persetujuan jenis barang yang dibeli maka transaksi antara penjual (*seller*) dengan pembeli (*buyer*) selesai. Penjual menerima

persetujuan jenis barang yang dipilih dan pembeli menerima konfirmasi bahwa pembeli telah membayar harga barang yang dipesan, selanjutnya penjual akan melanjutkan atau mengirimkan barang yang dipesan ke alamat pembeli. Setelah semua proses selesai, dimana ada proses penawaran, pembayaran dan penyerahan barang maka perjanjian tersebut dikatakan selesai seluruhnya atau perjanjian tersebut berakhir.

4. Pengaturan mengenai Transaksi Jual Beli secara Online

Dasar hukum mengenai kegiatan jual beli online ini diatur pada:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Jual beli online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang ITE menyatakan “Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.

Pasal 3 menjelaskan mengenai asas Undang-Undang ITE dimana asas tersebut sesuai dengan asas dan tujuan hukum yaitu, “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”.

Sedangkan pasal 4 memuat tujuan Undang-Undang ITE, yaitu:

- a. “mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat indormasi dunia”
 - b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 - c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
 - d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
 - e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi”.
2. Kitab Undang-undang Hukum perdata

Mengenai perikatan dan jual beli terdapat hubungan yang tidak dapat dipisahkan, dimana jika seseorang melakukan kegiatan jual beli maka akan terkandung didalamnya perjanjian dan kesepakatan yang terjadi antara pihak-pihak yang melakukan jual beli. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1313 KUHPerduta telah dijelaskan maksud dari perjanjian. Hal itu tentu juga berlaku dalam jual beli online.

Dalam hukum kontrak sebelumnya bersifat tertutup namun seiring berjalannya waktu sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum kontrak berevolusi menganut sistem terbuka seperti yang dijelaskan dalam pasal 1338 KUHPerduta yaitu mengenai asas kebebasan berkontrak. (Syiaifuddin, 2012)

Dengan adanya asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk membuat suatu perjanjian seperti jual beli online asalkan tidak melanggar ketentuan yang berlaku yaitu ketentuan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum selain itu haruslah memenuhi serta memperhatikan syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdota.

Mengenai subjek dan objek dari jual beli online umumnya sama dengan jual beli konvensional. Namun perbedaannya ialah subjek atau setiap pihak yang melakukan transaksi jual beli online tidak bertemu secara langsung (tatap muka) yang mana tentu haruslah berlandaskan rasa saling percaya antara pihak-pihak namun dikarenakan keterbatasan tersebut rentan terjadinya penipuan ataupun wanprestasi.

Mengenai objek dari jual beli online ini berbeda dengan jual beli konvensional dikarenakan barang yang menjadi objek jual beli tidak dapat dilihat secara langsung sehingga tidak dapat diketahui kualitas dari barang atau benda yang menjadi objek jual beli online tersebut secara jelas.

D. Tinjauan Umum Anak dibawah Umur

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak

atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. (Candra, 2018)

Pengertian anak ini tercantum dalam pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA) yang menyebutkan bahwa untuk tujuan konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia dibawah usia 18 tahun, kecuali apabila menurut hukum yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.

Dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan terhadap batasan usia pada Anak, seperti:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Pasal 330 menyebutkan:
“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin”.
- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1)
“Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat 5 menyebutkan:
“Anak adalah setiap manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, pada pasal 9 dijelaskan mengenai ketentuan bagi anak dibawah umur yang belum cakap hukum atau *muwalla* ialah:

1. Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
2. Muwalla tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
3. Keabsahan perbuatan hukum Muwalla atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.
4. Apabila terjadi perselisihan antara Muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Muwalla dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Tindakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur biasanya masih mengikuti apa yang telah direkam dalam pikirannya. Selain itu, faktor lingkungan juga menjadi penentu atas tindakan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini.

E. Tinjauan Umum tentang Media Sosial Facebook

1. Pengertian Media Sosial Facebook

Facebook merupakan media social dan layanan jejaring social online yang dimiliki oleh *Meta Platforms*. Didirikan pada tahun 2004 oleh Mark Zuckerberg dengan sesama siswa Harvard College dan teman sekamarnya Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz, dan Chris Hughes, namanya berasal dari direktori face book yang sering diberikan kepada mahasiswa Amerika. Keanggotaan awalnya terbatas pada mahasiswa Harvard,

secara bertahap berkembang ke Universitas Amerika Utara lainnya dan, sejak 2006, siapapun yang berusia diatas 13 Tahun. Pada tahun 2020, Facebook mengklaim 2,8 Miliar pengguna aktif Bulanan, dan menempati peringkat ketujuh dalam penggunaan internet global.

The Graphic, Visualization & Usability Center, The Georgia Institute of Technology menggolongkan pengguna internet menjadi tiga kategori dengan berdasarkan intensitas internet yang digunakan (B, 2002):

- a. *Heavy user* (lebih dari 40 jam perbulan)
- b. *Medium users* (antara 10 sampai 40 jam per bulan)
- c. *Light users* (kurang dari 10 jam perbulan)

Facebook dapat diakses menggunakan perangkat yang terkoneksi dengan internet, seperti Komputer, Laptop, dan Smartphone. Ketika telah mendaftar para pengguna facebook dapat membuat profil yang mengungkapkan mengenai informasi tentang diri mereka sendiri. Mereka dapat memposting teks, foto, video, dan multimedia yang dibagikan dengan pengguna lain yang telah setuju untuk berteman dan mengikuti teman mereka atau, dengan privasi yang berbeda, secara publik. Pengguna juga dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain dengan Facebook Messenger, bergabung dengan grup dengan minat yang sama. Dan menerima pemberitahuan tentang aktivitas teman dan halaman facebook yang mereka ikuti. Facebook juga kerap dijadikan sebagai alat untuk melakukan transaksi jual beli.

Setiap tahun pengguna facebook selalu mengalami peningkatan. Menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Pada tahun 2016

pengguna media social yang sering dikunjungi yaitu media social facebook dengan banyak pengguna 71,6 juta jiwa. (Enterprise, 2016) dengan melihat data tersebut jika facebook dianalogikan sebagai sebuah “Negara”, maka facebook dapat menjadi “Negara paling demokratis”. Setiap orang diperbolehkan menjadi warganya, dari anak kecil hingga orang dewasa, anak jalanan, hingga professor, pengangguran sampai komisaris perusahaan. Semua orang dengan status dan lapisan social yng berbeda-beda dapat memasuki “Negara Facebook” dengan sangat bebas.

Facebook merupakan salah satu produk internet, namun menjadi lebih populer dari pada internet itu sendiri. Banyak orang rela mengakses internet demi facebook, padahal dahulunya internet bukan teknologi yang mudah bagi kebanyakan orang. Mereka dengan kelemahan latar belakang pendidikan, usia, dan status social, atau ekonomi mau belajar internet demi mengekspresikan dirinya di media social Facebook. Dahulunya, tukang sayur, *office boy*, pembantu rumah tangga, pedagang asongan manula pada tahun 2003 tidak mengenal internet, namun kini mereka memiliki menggunakan internet untuk menggunakan facebook. (Feri, 2010)

Facebook memiliki berbagai kelebihan diantaranya, sebagai berikut;

- a. Kemampuan membangun jaringan suatu kelompok lebih cepat dan informative
- b. Layanan jaringan/*network* yang bisa disorting sesuai dengan posisi kita. Dari start awal pembuatan *account* disesuaikan berdasarkan Negara. Sehingga lebih mempermudah menemukan teman.

- c. Layanan grup di facebook lebih terfokus. Dimana membentuk suatu komunitas online seperti testimonial *wall to wall*, foto, forum diskusi dan lain sebagainya.
- d. Layanan *selling*, artinya sebagai tempat menawarkan barang kepada user facebook
- e. Layanan status *update*, kapan saja dan dimana saja yang terpenting dalam keadaan terkoneksi dengan jaringan internet
- f. Layanan *mobile access* yaitu layanan untuk mobile dengan feature untuk mengirim sebuah pesan/informasi
- g. Layanan chat (saling mengomentari dan menanggapi) informasi dengan pengguna facebook lainnya.

Facebook memiliki keunggulan lain pula yakni, clean layout, yaitu layout yang sangat baik walaupun terdapat beberapa menu yang posisinya tidak mudah ditemukan. Disamping itu facebook mengalami evolusi tampilan dengan selalulakukan make over hampir disetiap tahunnya.

2. Karakteristik Media Sosial Facebook

Media social facebook dalam menyampaikan/ mempublikasikan informasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut (Rizky, 2009):

- a. Informasi yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun menjangkau banyak orang
- b. Informais yang disampaikan itu bebas tanpa harus melalui suatu Gatekeeper

- c. Informasi yang disampaikan cenderung lebih cepat dibandingkan dengan media social lainnya
- d. Informasi yang dipublikasikan dapat di akses dengan cepat oleh pengguna facebook
- e. Informasi yang telah dipublikasikan dapat di sunting sesuai dengan kebutuhan (tidak permanen).

Dibalik banyaknya keunggulan yang dimiliki facebook sebagai media social yang sangat Populer di kalangan masyarakat saat ini, para pengguna facebook juga memanfaatkan akun mereka untuk mendapatkan keuntungan dengan berjualan menggunakan media facebook. Di zaman saat ini dengan kemajuan Teknologi yang sangat pesat maka penyimpangan-penyimpangan terjadi pun ikut berkambang. Oleh sebab itu facebook juga memberikan anjuran serta tips kepada para penggunanya yang ingin berjualan dengan media social Facebook.

Facebook sendiri memiliki tata cara dalam jual beli menggunakan media social tersebut. Facebook menyatakan bahwa saat berbelanja menggunakan media social facebook maka harus dipastikan bahwa seseorang tersebut login ke situs web facebook yang asli. Jika terlihat tanda-tanda aktivitas yang mencurigakan, maka facebook menyarankan untuk melakukan pembatalan transaksi, dan laporkan tawaran atau orang tersebut dan hubungi otoritas setempat jika perlu. Facebook memberikan tips untuk melakukan jual beli secara bertanggung jawab, disamping menggunakan penilaian terbaik:

1. Bertemu secara langsung

Catatan: Selain bertemu kita juga dapat menggunakan opsi pengiriman, layanan penjemputan, atau pengantaran yang cocok untuk digunakan.

- a. Facebook menyarankan untuk mematuhi panduan dari otoritas kesehatan setempat dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) tentang cara tetap sehat dan membantu mencegah penyebaran virus corona (COVID-19) saat membeli atau menjual barang.
- b. Saat melakukan transaksi jual beli selama masa pandemi ini, ikuti panduan setempat tentang menjaga jarak fisik dan tetap tinggal di rumah.
- c. Jika akan bertemu langsung dengan seseorang, kami sarankan anda bertemu di tempat umum dengan penerangan yang cukup. Buat dan bagikan rencana pertemuan anda dengan teman atau anggota keluarga yang dibisa dipercaya melalui Messenger.
- d. Pelajari tips untuk bertemu langsung dengan seseorang dari marketplace

2. Bersihkan dan disinfeksi barang

- a. Bersihkan dan disinfeksi barang yang akan anda jual
- b. Jika anda membeli barang, pastikan anda membersihkannya sebelum membawanya masuk ke rumah.

3. Pelajari item apa saja yang tidak diizinkan di Facebook

- a. Semua penawaran di facebook harus mematuhi kebijakan perdagangan kami

- b. Informasi tentang upaya berkelanjutan dalam menghadapi COVID-19 di Facebook dapat dilihat do Newsroom Facebook
4. Meninjau profil penjual
- a. Lihat profil pelapak penjual untuk mempelajari selengkapnya tentang penjual. Di profil mereka, anda bisa melihat teman yang mungkin sama, meninjau aktivitas Marketplace mereka, melihat penawaran yang lain, dan melihat peringkat yang mungkin telah mereka terima.
 - b. Peringkat penjual dan produk:
 - 1) Peringkat positif setara dengan 4-5 bintang.
 - 2) Peringkat negative setara dengan 3 bintang atau kurang.
 - c. Lencana penjual:

Periksa untuk mengetahui apakah penjual telah memperoleh lencana manapun seperti: sangat bertanggung jawab, pengirim yang dapat diandalkan, penjual super, atau mendapatkan peringkat tinggi
 - d. Profil pribadi:

Untuk transaksi pengambilan lokal, penting mengetahui apakah anda memiliki koneksi pribadi dengan penjual melalui teman Facebook yang sama dan sejak kapan mereka bergabung di Facebook. Untuk menampilkan profil pribadi penjual, klik gambar penjual di profil pelapaknya untuk membuka profil.
5. Menggunakan metode pembayaran online

- a. Jangan mentransfer uang langsung ke rekening bank penjual. Sebaliknya, tawarkan untuk menggunakan situs pembayaran person-to-person (P2P) yang aman, seperti Paypal.
 - b. Jika anda memilih pembayaran secara elektronik melalui transfer bank atau wesel, hindari tautan pembayaran dan silahkan login langsung melalui situs web metode pembayaran tersebut.
 - c. Ingat, cek kasir dan cek terjamin bisa dipalsukan. Transaksi hanya antara pembeli dan penjual dan tidak boleh melibatkan jaminan pihak ketiga.
6. Lakukan komunikasi di facebook
- Hindari berkomunikasi dengan pembeli atau penjual secara pribadi di luar Facebook. Memiliki rekaman percakapan anda akan membantu jika nantinya ada masalah dengan pembelian atau pembayaran.
7. Lindungi privasi anda
- a. Jangan bagikan informasi keuangan anda (contoh: login atau kata sandi PayPal, info rekening bank) atau Informasi pribadi yang tidak perlu kepada pembeli atau penjual.
 - b. Jangan tanggapi pesan atau email yang meminta anda untuk memberikan kode verifikasi atau informasi akun, seperti alamat email dan kata sandi. Facebook tidak akan pernah menanyakan kata sandi.
 - c. Jika anda menjual barang elektronik, pastikan anda sudah menghapus informasi pribadi dari perangkat tersebut.
8. Pastikan harga yang wajar

- a. Pihak facebook mendorong pembeli untuk membandingkan harga sebelum membeli barang
 - b. Jangan menyetujui permintaan pembayaran tambahan untuk pengiriman atau tagihan lain yang sebelumnya tidak dicantumkan oleh penjual setelah transaksi selesai
 - c. Tolak kelebihan pembayaran dari pembeli untuk beberapa item, terutama jika pembeli meminta pengembalian dana atas kelebihan pembayaran tersebut. Permintaan seperti ini sering kali merupakan bagian dari skema cek kasir palsu.
9. Waspadaipenipuan gift card
- a. Jangan berikan detail gift card (seperti kode klaim) untuk pembayaran kepada seseorang yang tidak anda kenal dan hindari penjualan atau transaksi yang mengharuskan anda membayar secara khusus dengan gift card.
 - b. Jangan membeli gift card di Marketplace
10. Verifikasi barang sebelum membayar atau mengirim deposit
- Jika anda membeli barang, kami merekomendasikan agar anda memeriksa setiap barang yang dibeli untuk memastikan keasliannya. Untuk barang bernilai tinggi (misalnya: jam tangan, tas mewah), anda bisa meminta sertifikat keaslian atau bukti pembelian.
11. Jangan membeli atau menjual barang recall
- Dibanyak tempat, menjual barang yang ditarik kembali itu illegal. Jika anda tidak yakin apakah barang yang anda beli atau jual sudah ditarik

kembali, lihat situs web produsen barang tersebut untuk mengetahui informasi ini.

12. Berhati hati dengan barang palsu

Menjual barang palsu merupakan tindakan illegal di kebanyakan Negara, dan barang palsu tidak diizinkan di facebook. Kami merekomendasikan agar anda meninjau setiap barang yang dibeli untuk memastikan keasliannya.

13. Berhati-hati saat membeli atau menjual mobil

- a. Periksa kembali penawaran yang terlihat sangat muluk-muluk. Penipu mungkin mencoba menggunakan barang yang terlalu murah agar pembeli tertipu. Sebelum membeli mobil, anda bisa memeriksa fitur industri atau situs terpercaya lainnya untuk mengetahui gambaran berapa yang harus anda bayar untuk mobil serupa.
- b. Anda juga bisa mencoba mendapatkan laporan riwayat kendaraan dan mengatur pemeriksaan mobil sebelum membeli.
- c. Jika anda adalah penjual, hati-hati terhadap cek kosong dari pembeli atau membayar biaya transportasi atau asuransi palsu untuk kendaraan anda.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Transaksi Jual Beli Online oleh Anak di Bawah Umur Menurut KUHPerdota

Dalam melakukan transaksi jual beli para pihak yang terlibat haruslah melakukan suatu perjanjian untuk mencapai kesepakatan yang dikehendaki oleh setiap pihak. Kesepakatan yang dicapai tentu berawal dari adanya penawaran dan penerimaan bagi setiap pihak yang melakukan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli dapat dilakukan secara tertulis dan secara lisan. Para pihak dapat menentukan sendiri isi perjanjian sesuai yang mereka hendaki dan perjanjian tersebut akan menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan asas *pacta sunt servanda*. Oleh sebab itu setiap pihak yang berjanji wajib untuk memenuhi perjanjian yang mereka buat.

Sama halnya dengan perjanjian jual beli konvensional, perjanjian jual beli online atau transaksi melalui media elektronik juga memiliki syarat dan ketentuan yang sama. Perbedaannya ialah dalam perjanjian jual beli online atau transaksi pada media elektronik dilakukan secara online dimana ketentuan ini terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, “ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Oleh sebab itu

dikarenakan perjanjian jual beli yang dilakukan merupakan transaksi elektronik maka perjanjian jual beli tersebut tentu menggunakan sistem elektronik pula yang mana yang dimaksud dengan sistem elektronik berdasarkan pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu, “Serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.”

Untuk melakukan transaksi jual beli online sama halnya dengan jual beli konvensional, namun perjanjian elektronik dan bentuk kontraktual lainnya yang ditujukan kepada penduduk Indonesia harus dibuat dalam Bahasa Indonesia. Perjanjian elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kontrak elektronik paling sedikit memuat:


1. Data identitas para pihak
2. Objek dan spesifikasi
3. Persyaratan Transaksi Elektronik
4. Harga dan Biaya
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi dan pilihan hukum penyelesaian Transaksi Elektronik.

Selain itu tentu juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang tertuang dalam pasal 1320 yaitu, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Pihak yang terlibat dalam jual beli online yaitu orang (*naturlijk person*) dan badan hukum (*vicht person*). Tentu tidak semua orang memiliki kewenangan yang sama untuk melakukan perjanjian. Pasal 1330 KUHPerdara menyebutkan bahwa orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian ialah: “Orang-orang yang belum dewasa, mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, dan orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.”

Kategori orang-orang yang belum dewasa atau anak dibawah umur dalam KUHPerdara ialah orang yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jadi orang yang berumur dibawah 21 tahun dan belum kawin dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum termasuk dalam perjanjian jual beli ataupun jual beli online. Namun hal terjadi dilapangan sering dijumpai bahwa pelaku-pelaku dalam Transaksi jual beli Online adalah seorang anak dibawah umur seperti yang terjadi di wilayah Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

Dengan adanya Fenomena tersebut, maka Penulis melakukan penelitian dengan menanyakan kepada pihak responden melalui Kuesioner yang telah disebarkan dilapangan. Dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis dengan responden dapat dilihat pada table dibawah ini:

sebagai apa anda dalam melakukan jual beli di facebook?
 30 jawaban



Tabel III.1
Tanggapan Responden Anak Dibawah Umur Yang Melakukan
Transaksi Jual Beli di Media Facebook

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase %
1	Penjual	6	20%
2	Pembeli	24	80%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data lapangan, 2022

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa terdapat 24 anak dibawah umur yaitu 80% dari Responden merupakan yang berperan sebagai pembeli pada transaksi jual beli di media Facebook sedangkan 20% lagi yaitu berjumlah 6 orang anak dibawah umur yang berperan sebagai Penjual. Selain itu penulis juga melakukan wawancara kepada salah satu anak dibawah umur tersebut yang berperan sebagai penjual.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama salah satu anak dibawah umur diwilayah kota pekanbaru yaitu fajar, pada tanggal 14 april 2022 pukul

20.00 WIB, ia merupakan seorang anak yang aktif melakukan transaksi jual beli online, dimana selain bersekolah ia juga aktif berjualan pada media online seperti facebook untuk menambah uang jajannya. Tidak dapat dipungkiri berjualan dengan di media online sangat memberikan keuntungan dibandingkan berjualan secara langsung, dimana dengan berjualan di media online mempekecil pengeluaran dalam modal dan dapat dilakukan tanpa waktu tertentu.

“saya memang sering melakukan jual beli secara online, karena menurut saya dengan berjualan saya dapat menambah uang jajan, selain itu dibandingkan saya berjualan secara langsung, lebih mudah berjualan secara online dan saya menggunakan facebook untuk mempromosikan barang dagangan saya.”

Kemudian mengenai dari mana anak dibawah umur ini mengetahui tentang transaksi jual beli secara online melalui internet, disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut:

dari mana anda mengetahui tentang jual beli di facebook?
30 jawaban



Tabel III.2

**Tanggapan Anak dibawah Umur Mengenai Dari Mana Mengetahui
 Tentang Transaksi Jual Beli di Media Facebook**


No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase %
1.	Teman/keluarga	14	46,7%
2.	Tahu sendiri	16	53,3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data lapangan,2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat jawaban dari responden yaitu 53,3% yaitu 16 orang anak dibawah umur tersebut sudah memiliki pengetahuan sendiri mengenai media social Facebook tersebut dan sisanya 46,7% mengetahui melalui lingkungan sekitar bisa dari keluarga ataupun teman mereka.

Selain penulis juga memaparkan hasil kuesioner yang telah di sebar dilapangan yaitu:

apakah anda mengetahui bahwa adanya aturan Hukum mengenai transaksi jual beli secara online?
 30 jawaban



Tabel III.3

**Tanggapan Responden Mengenai Pengetahuan Tentang Aturan
dalam Transaksi Jual Beli secara Online**


No .	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase %
1.	Mengetahui	8 orang	26,7%
2.	Tidak Mengetahui	22 orang	73,3%
	Jumlah	30 orang	100%

Sumber: Data Lapangan,2022

Berdasarkan dari hasil Kuesioner yang tersebar 73,3% yaitu 22 anak menjawab tidak mengetahui dan 26,7% yaitu 8 anak menjawab mengetahui, selain itu penulis juga menanyakan mengenai pemahaman terhadap kekuatan hukum dalam transaksi jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur tersebut, hasilnya yaitu:

apakah anda mengetahui bahwa anak dibawah umur yaitu (dibawah 21 tahun) tidak memiliki keabsahan hukum yang kuat jika terjadi kesalahan/kerugian dalam transaksi jual beli?

30 jawaban



Tabel III.4

**Tanggapan Responden Mengenai Pemahaman Tentang Keabsahan
Hukum Yang Kuat dalam Transaksi Jual Beli Online**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase%
1.	Mengetahui	11	36,7%
2.	Tidak Mengetahui	19	63,3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Lapangan, 2022

dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa 63,3% yaitu 19 orang anak dibawah umur mengaku bahwa tidak mengetahui pemahaman tentang kekuatan hukum dalam transaksi jual beli yang mereka lakukan.

Berdasarkan wawancara saya bersama anak dibawah umur pada tanggal 14 April 2022 pukul 20.00 yaitu fajar, ia mengaku bahwa tidak mengetahui bahwa adanya peraturan mengenai transaksi jual beli tersebut.

“Tidak, setahu saya boleh boleh aja siapapun untuk melakukan jual beli. Dan apapun dapat saya jual baik itu saya jual langsung ataupun saya promosikan di akun-akun media social. Ya tentu asal yang saya jual tidak barang-barang terlarang.”

Ia juga mengaku tidak mengetahui bahwa adanya batasan umur bagi orang yang melakukan perjanjian yaitu orang-orang yang berusia 21 tahun keatas menurut KUHPerdara. Ia tidak mengetahui serta memahami bahwa dalam

jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mana jika dilakukan tentu akan melahirkan akibat hukum. Jika dalam perjanjian jual beli terdapat hal yang dilarang oleh undang-undang maka akibat hukum yang akan ditimbulkan ialah tidak sah nya perjanjian jual beli tersebut dan dapat dibatalkan sesuai dengan perbuatan apa yang dilanggar.

Banyak anak-anak dibawah umur yang sama dengan fajar dan tidak mengerti serta memahami syarat sah nya suatu perjanjian jual beli ini. Mereka tidak mengetahui akibat apa yang akan dimbulkan jika salah dalam melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, anak dibawah umur yaitu 21 tahun kebawah yang mana ditetapkan oleh KUHPerdara sebagai orang-orang yang belum dewasa dan tidak cakap untuk melakukan suatu perjanjian kenyataan nya kerap kali dan aktif melakukan suatu perjanjian jual beli secara online. anak dibawah umur ini umumnya tidak mengetahui bahwa adanya aturan mengenai kecakapan dalam transaksi jual beli tersebut dan tidak mengetahui status kekuatan hukum dalam transaksi yang mereka lakukan. Hal itu berarti syarat-syarat sah nya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi secara utuh.

Namun dalam pasal 1320 KUHPerdara, terdapat 2 jenis syarat sah nya perjanjian yaitu syarat Subjektif dan Syarat Objektif. Untuk syarat kecakapan termasuk dalam syarat subjektif, yang mana artinya apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi maka salah satu pihak dapat meminta agar perjanjian tersebut dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan, adalah pihak yang tidak cakap

atau pihak yang memberikan kesepakatan (perizinannya) secara tidak bebas. Perjanjian yang telah dibuat akan terus mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian, selama tidak ada pembatalan (oleh hakim) atas permintaan para pihak.

Apabila dilihat dari keadaan yang terjadi di lapangan, transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur tentu tidak memenuhi syarat subjektif. Sehingga perjanjian jual beli yang mereka lakukan bukan batal demi hukum, melainkan perjanjian tersebut dapat dibatalkam atas kehendak salah satu pihak. Selain itu perjanjian tersebut bisa saja dilanjutkan apabila para pihak berkehendak untuk melanjutkannya.

B. Penyelesaian masalah Wanprestasi dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur

Transaksi jual beli yang dilakukan secara online memang memiliki keunggulan dibandingkan transaksi jual beli yang dilakukan secara konvensional. Karena dalam transaksi jual beli secara online dapat dilakukan oleh siapa saja seperti yang tertuang dalam pasal 1329 KUHPerdara “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-undang tidak dinyatakan tak cakap” dan para pihak penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi dimana saja dan tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Hal itu tentu sangat menguntungkan bagi pihak yang tidak memiliki waktu luang untuk berbelanja di pasar atau toko sehingga melakukan transaksi jual beli secara online merupakan solusi bagi mereka-mereka tersebut. Namun

dibalik banyaknya keuntungan dalam melakukan transaksi jual beli secara online tentu juga terdapat kekurangan, salah satu kekurangannya ialah rentan terjadinya wanprestasi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Wanprestasi ini dapat dilakukan oleh pihak manapun didalam transaksi jual beli online namun berdasarkan hasil penelitian penulis wanprestasi yang dilakukan ialah oleh seorang anak dibawah umur dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengaturan mengenai transaksi jual beli secara online tersebut.

Penulis meminta tanggapan kepada responden selaku penjual mengenai alasan melakukan transaksi jual beli di media facebook.

Tabel III.3
Tanggapan Anak dibawah Umur Selaku Penjual Dalam Jual Beli Di
Media Facebook

Apakah alasan anda menjual barang di media Facebook?	
No.	Jawaban Responden
1.	Karena penduduk sosial Facebook ramai
2.	cepat laku
3.	Menjual barang secara cepat
4.	Karena lebih mudah dan simple
5.	Dikarenakan mudah mendapatkan pelanggan
6.	Agar cepat terjual

Tabel III.4

**Tanggapan Anak dibawah Umur Selaku Pembeli Dalam Jual Beli Di
Media Facebook**

Apakah alasan anda membeli barang di media Facebook?	
No.	Jawaban Responden
1.	Dikarenakan harga lebih murah di banding yang lain
2.	Salah satu nya kadang dapat mempermudah pembelian barang dibanding beli secara langsung
3.	Karna lebih mudah dan simple
4.	Barang mudah didapatkan dan murah
5.	banyak barang nya dan lebih banyak penjual di fecebook
6.	Karena kebanyakan tidak menggunakan ongkir krn dekat
7.	Karna mengingat FB(Facebook)merupakan ruang yg sangat luas sehingga dapat memilih milih produk yang diinginkan
8.	Lebih murah
9.	Mencari barang di media facebook lebih mudah Lebih enak karna kita tau barang yg mau di beli, dan juga jaraknya biasanya dekat dengan daerah tempat saya tinggal.
10.	Jika memerlukan barang yang di butuhkan secara mendadak dapat langsung dicari di Facebook dan secara cepat bisa di dapatkan
11.	Harga barang lebih murah

12.	Barang lebih murah dan lokasi penjual lebih dekat
13.	Karena lebih mudah untuk bertransaksi di facebook kita tidak memerlukan data data yang lengkap untuk bertransaksi
14.	Lebih hemat Karena harganya murah
15.	Barang yang dibeli dapat langsung diantar kerumah saya oleh penjual
16.	Saya dapat membandingkan harga-harga barang yang ingin saya beli secara mudah di facebook
17.	Pastinya sangat Praktis dan tidak ribet
18.	Karena saya ingin coba-coba aja
19.	Menurut saya belanja di facebook tidak ribet
20.	Karena lokasi penjual dekat sehingga barang dapat sampai dengan cepat dalam hitungan jam
21.	Karena kita dapat memilih penjual yang berlokasi dekat dengan rumah kita
22.	Barang di facebook umumnya lebih murah dibanding yang lain
23.	Karena iseng saja
24.	Mudah dan praktis

Sedangkan berdasarkan wawancara bersama fajar Ia memilih media social seperti facebook dalam melakukan transaksi dikarenakan menurutnya pada media social tersebut sangat praktis dan mudah dalam melakukan jual beli. Produk dapat terjual dengan mudah dalam hitungan hari. Terlebih lagi pada media social tersebut terdapat tempat khusus untuk melakukan jual belinya


dan banyaknya grup-grup untuk mempromosikan barang dagangan seperti PJBO dan lain-lain. Sehingga kita dapat menentukan pasar nya dan konsumen yang akan membeli produk yang kita jual.

“Ya saya memang menjual di facebook, Karenakan kalau di facebook itu ada khusus tempat jual beli onlinenya jadi barang cepat terjual, contohnya banyak ya, seperti PJBO dan lain-lain. Dan kebanyakan orang menjual barang di facebook”.

Berdasarkan atas jawaban responden penulis menyimpulkan bahwa anak-anak dibawah umur ini memilih untuk menjual barang di media social Facebook umumnya karena mereka menganggap bahwa barang akan lebih cepat terjual dibanding berjualan di media social atau e-commerce lainnya, hal itu dapat kita lihat dari sistem transaksi jual beli di media Facebook dimana kita dapat menentukan target pembeli kita ditujukan kepada siapa karena banyaknya grup-grup yang berisi dengan pengguna facebook dalam suatu daerah yang sama sehingga memudahkan penjual dalam memasarkan produknya untuk cepat terjual dengan menggunakan sistem COD (Cash on Delivery).

Penulis lebih lanjut menanyakan kepada pihak responden melalui Kuesioner yang telah disebarakan dilapangan. dari hasil kuesioner yang dilakukan penulis dengan responden dapat dilihat pada table dibawah ini:

apa barang menjadi objek dalam jual beli yang anda lakukan di media facebook?
 30 jawaban



Tabel III.5
Tanggapan Responden Mengenai Objek yang diperjual beli kan melalui Media Facebook

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase%
1.	Pakaian (seperti baju, celana, dll)	18	60%
2.	Alat elektronik (hp, laptop, dll)	8	26,7%
3.	Makanan/minuman	4	13,3%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Lapangan, 2022

Berdasarkan dari hasil kuesioner yang penulis sebar 60% dari 30 anak menjawab objek yang diperjual belikan ialah pakaian sedangkan sisanya menjawab alat elektronik, makanan dan minuman sedangkan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan bersama fajar selaku anak dibawah umur yaitu Barang yang sering dia jadi kan sebagai objek dalam transaksi jual

beli online juga beragam seperti barang-barang elektronik misalnya handphone, motor, helm, bahkan makanan seperti basreng dan lain-lain.

“Barang yang saya jual beragam ya, kayak barang-barang Elektronik seperti HP, motor, helm, jam tangan, bahkan saya juga menjual makanan seperti basreng jika ada yang meminta saya mempromosikannya di facebook.”

Objek dalam transaksi jual beli merupakan hal yang penting, dimana adanya objek merupakan suatu syarat objektif dalam perjanjian. Jika tidak terpenuhinya syarat objektif itu yaitu, adanya objek dan klausa yang halal maka perjanjian tersebut akan otomatis batal demi hukum. Barang-barang yang menjadi objek dalam perjanjian ialah hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja hal itu tertuang dalam pasal 1332 KUHPerdara. Dan sifat dari objek jual beli haruslah bukan merupakan barang yang melawan hukum artinya barang yang diperbolehkan oleh Undang-undang.

Dalam melakukan transaksi jual beli tentu pihak penjual dan pembeli harus memastikan bahwa barang yang menjadi objek dalam jual beli merupakan objek yang sah untuk diperjual belikan. Berdasarkan wawancara bersama fajar selaku anak dibawah umur objek yang kerap ia perjual belikan ia peroleh dari berbagai cara, seperti barang bekas miliknya, barang milik keluarga nya yang sudah tidak terpakai dan meminta fajar untuk menjual nya, atau bahkan barang-barang milik temannya yang ingin dijual ia juga membantu mempromosikan barang tersebut di akun facebook miliknya, terkadang ia juga mempromosikan makanan yang orang tua ataupun tetangga

nya jual di akun facebook miliknya sehingga ia mendapatkan keuntungan dari menjual barang-barang tersebut sesuai dengan kesepakatan ia dan pihak-pihak yang ingin mempromosikan barang mereka di akun miliknya.

“Barang yang saya jual beragam dan itu saya peroleh dari berbagai pihak, bisa merupakan barang milik saya sendiri, keluarga, teman, bahkan tetangga jika mereka minta untuk barang tersebut dijual dengan dipromosikan pada akun saya, barang-barang nya pun beragam dari barang-barang elektronik bekas hingga makanan.”

Ia juga menjelaskan bahwa dalam melakukan proses transaksi jual beli secara online pertama-tama yang ia lakukan adalah memposting barang yang hendak ia jual tersebut di akun media social miliknya yaitu facebook dimana ia menulis secara rinci mengenai keterangan barang dan mencantumkan harga barang sesuai dengan yang ia inginkan.

“Pertama saya memposting barang yang hendak saya jual dan saya mencantumkan harga sesuai yang saya tentukan dan ketika ada orang yang berminat dengan barang tersebut maka iya akan menawar dan tawar menawar tersebut akan dilanjutkan di chat pribadi pada facebook messenger, ketika telah deal dengan harga yang disepakati bersama maka kami akan berjumpa untuk melakukan COD.”

Namun dibalik kemudahan yang kita dapatkan dalam berbelanja di facebook tentu terdapat kekurangan dalam melakukan transaksi di media social tersebut. Penulis menanyakan kepada Responden mengenai

hambatan/kekurangan yang terjadi dalam transaksi jual beli yang dilakukan anak dibawah umur ini di media Facebook.

Tabel 111.5

Tanggapan Anak dibawah Umur Sebagai Penjual Dalam Transaksi Jual Beli Online di Media Facebook

Apa hambatan atau kekurangan dalam melakukan jual beli di media facebook?	
No.	Jawaban Responden
1.	Banyaknya saingan dalam hal jual beli
2.	Jika pembeli membatalkan pesanan tanpa alasan yang jelas tidak ada sanksi yang diterima
3.	customer banyak gaptek
4.	Pembeli suka tidak jelas ingin membeli atau tidak
5.	Jika pembeli jaraknya terlalu jauh, kurang dapat dipercaya
6.	Tidak ada

Tabel III.6

Tanggapan Anak dibawah Umur Sebagai Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Online di Media Facebook

Apa hambatan atau kekurangan dalam melakukan jual beli di media facebook?	
No.	Jawaban Responden
1.	Barang yang tidak sesuai gambar
2.	kadang respon penjual sangat lambat mengakibatkan kan menunggu yang sangat lama


3.	Barang yg di jual tidak selalu serupa dengan aslinya
4.	Barang enggak sesuai
5.	Terkadang barang tidak sesuai dengan foto
6.	Kebanyakan dari penjualnya kadang banyak yg bodong (nipu)
7.	Kurang yakin akan kedatangan barang nya
8.	Tidak bisa dipastikan bahwa penjual benar adanya atau tidak
9.	penjualnya slow respon
10.	Harga ongkir mahal karena ditentukan langsung oleh penjual bukan sistem
11.	Barang nya ada yang kurang bagus
12.	banyaak penipuan, Dan banyak penjual yang menjual barang P2P yang berhujung kejahatan
13.	Benda yang ingin dibeli terkadang tidak sesuai dengan gambar yang tertera
14.	Tidak dapat dipastikan apakah yang berjualan memang asli atau hanya nipu
15.	Kurang yakin atas identitas barang
16.	Kurang efektif
17.	Gak ada pengembalian jika terdapat kerusakan pada barang
18.	Barang lambat sampai
19.	Datang nya kadang cepat , kadang lama tergantung penjual
20.	tidak ada hambatan

21.	Barang rusak yang dijual
22.	Pengemasan barang oleh penjual tidak bagus/ asal-asal
23.	Barang terkadang tidak sesuai dengan yang di deskripsikan
24.	Belum menemukan kekurangan

Dari hasil kuesioner yang penulis sebar kepada responden yang merupakan anak dibawah umur hambatan yang diterima baik itu sebagai pembeli maupun penjual beragam, namun pihak anak dibawah umur sebagai pembeli lebih memiliki resiko kerugian dalam transaksi jual beli yang dilakukan, dikarenakan pihak pembeli tidak memiliki kepastian mengenai keaslian serta keadaan barang yang dikirim, semua tergantung pada kejujuran dari pelaku usaha atau penjual.

Penulis juga bertanya mengenai kesalahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini dalam melakukan transaksi jual beli di media facebook.

apakah anda pernah melakukan kesalahan dalam Transaksi jual beli di media Facebook?
 30 jawaban



Tabel III.7

**Tanggapan Responden Mengenai melakukan kesalahan dalam Transaksi
Jual Beli Online di Media Facebook**

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase%
1.	Pernah	21	70%
2.	Tidak Pernah	9	30%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Lapangan,2022

Dari hasil kuesdioner yang penulis sebar kepada anak dibawah umur di wilayah kecamatan bukit raya kota pekanbaru ialah 70% dari 30 anak-anak tersebut pernah melakukan kesalahan/wanprestasi dalam transksi jual beli online di media facebook.


Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu anak dibawah umur di wilayah kecamatan bukit raya kota pekanbaru yang berperan sebagai pelaku usaha/penjual dalam transaksi jual beli online khusus nya pada media facebook.

“kalau wanprestasi yang kakak maksud saya kurang ngerti ya, tapi kalau kesalahan dalam transaksi jual beli memang pernah terjadi, ketika saya diminta untuk mempromosikan handphone android milik tetangga saya, saat itu ada orang yang hendak membeli handphone tersebut dan saya melakukan negoisasi bersama dia di facebook masseger hingga orang tersebut deal untuk melakukan transaksi jual beli dan kami menentukan tempat untuk melakukan COD, namun ketika hendak menyerahkan barang

dan menerima sejumlah uang hasil dari pembayaran orang tersebut mengaku bahwa handphone itu adalah miliknya yang telah dicuri, sempat terjadi kesalahpahaman namun saya langsung memanggil tetangga saya yang menyuruh untuk menjualkan hp tersebut, dan saya menyerahkan kesalahpahaman tersebut kepada mereka.”

Artinya dalam transaksi jual beli online yang dilakukan fajar pada media facebook ini otomatis batal demi hukum karena telah melanggar syarat objektif dalam syarat sah perjanjian dalam KUHPerdara yang mana tidak terpenuhinya point 4 yaitu barang yang menjadi objek dalam perjanjian jual beli tersebut merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang.

Penulis juga menanyakan kepada Responden menggunakan kuesioner mengenai pembatalan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak dibawah umur di media Facebook.



Tabel III.

Tanggapan Responden Mengenai Pembatalan dalam Transaksi jual beli yang dilakukan anak dibawah Umur di Media Facebook

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase%
1.	Pernah	17	56,7%
2.	Tidak Pernah	13	43,3%
	Jumlah	30	100%

Sumber: Data Lapangan,2022

Hasil tanggapan dari responden menyatakan bahwa 56,7% dari 30 anak dibawah umur diwilayah kecamatan bukit raya kota perkanbaru pernah melakukan pembatalan/dibatalkan pembelian dalam transaksi jual beli online pada media facebook. Pembatalan tersebut tentu karena adanya wanprestasi/kerugian yang dilakukan atau diterima oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Penulis lebih lanjut menanyakan kepada anak dibawah umur tersebut mengenai kerugian apa yang di terima selama melakukan transaksi jual beli online yang dilakukan pada media facebook.

Tabel III.9

Tanggapan Responden Mengenai kerugian dalam Transaksi Jual Beli Yang dilakukan Anak dibawah Umur di Media Facebook

Apa bentuk kerugian yang anda terima selama melakukan jual beli di media Facebook?	
No.	Jawaban Responden
1.	Saya pernah ditipu oleh penjual, dimana saya sudah transfer sejumlah

	uang tetapi barang saya tidak dikirim
2.	barang yg saya beli tidak sesuai dengan apa yang di promosikan pada facebook
3.	Pembatalan oleh pembeli secara mendadak sehingga saya rugi karena barang tersebut saya peroleh dari reseller dimana saya sudah mengeluarkan modal dulu untuk pembelian barang tersebut
4.	Pengemasan yang buruk pada penjual mengakibatkan barang saya rusak
5.	Bahan baju jelek tidak sesuai dengan harga
6.	Pesanan yang dikirim salah
7.	Handphone yang saya beli rusak
8.	Barang tidak sesuai gambar
9.	Kardus yang datang dalam pengemasan sudah peyok, pakaian yang sedikit terobek
10.	Seperti ukuran meja yang ternyata kecil tidak sesuai dengan ukuran yang di deskripaikan
11.	Barang nya rusak dan sampainya lambat padahal lokasi penjual tidak jauh
12.	Penjual ternyata penipu, setelah saya transfer uang barang tidak sampai- sampai
13.	Barang yang sampai dengan yang di foto berbeda
14.	Botol pecah, pengemasan yang buruk
15.	Barang tidak sesuai dengan foto
16.	Kualitas buruk sehingga saat sampai di tangan saya barang sudah koyak

17.	Saya ditipu, barang tidak sampai sedangkan uang sudah saya kirim
18.	Barang sampai sangat lambat
19.	Tidak pernah mengalami kerugian
20.	Barang tidak dikirim
21.	Kualitas barang buruk
22.	Tidak ada kerugian yang dialami
23.	Barang yang dikirim rusak
24.	-
25.	-
26.	Saya tidak pernah dirugikan
27.	-
28.	-
29.	-
30.	-

Berdasarkan hasil kuesioner yang penulis sebarakan. 21 anak menjawab pernah mengalami kerugian dengan berbagai macam penyebabnya, sedangkan sisa nya menjawab tidak pernah mengalami kerugian. Selanjutnya penulis menanyai mengenai bentuk penyelesaian yang mereka dapat akibat kerugian tersebut.

bagaimana bentuk penyelesaian kerugian yang anda terima?
 21 jawaban



Tabel III.10
Tanggapan Responden Mengenai Bentuk Penyelesaian Kerugian dalam
Transaksi Jual Beli Di Media Facebook

No	Jawaban Responden	Jumlah	Presentase%
1.	Ganti Rugi (pengembalian biaya/barang)	7	33,3%
2.	Tidak ada	14	66,7%
Jumlah		21	100%

Berdasarkan hasil jawaban Responden 14 anak menjawab tidak ada penyelesaian yang dilakukan atas kerugian yang mereka terima. Sedangkan sisanya 7 anak menjawab mendapat ganti rugi berupa pengembalian biaya/barang. Dalam transaksi jual beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur pihak yang sebagai pembeli lebih rentan terkena kerugian berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, karena segala beban dan

resiko harus ditanggung oleh pihak pembeli, dikarenakan pihak pembeli sangat bergantung dengan pihak penjual untuk mengirimkan barangnya ke alamat yang mana telah disetujui oleh kedua belah pihak didalam persetujuan mereka, para pembeli yang merasa tertipu ataupun karena wanprestasi inipun (khususnya yang penulis teliti) rata-rata mereka telah mengalaminya, adapun cara penyelesaiannya dilakukan dengan ganti rugi, pengembalian uang atau penukaran barang, atau bahkan sama sekali tidak mendapatkan kejelasan mengenai ganti kerugian yang diterima.

Upaya hukum yang dapat ditempuh bagi pembeli dalam penyelesaian sengketa belanja online adalah melalui dua jalur, yaitu jalur litigasi dan jalur non litigasi. Jalur litigasi atau melalui proses pengadilan, pembeli atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sesuai aturan pasal 38 ayat(1) UU ITE. Sedangkan jalur non litigasi atau ADR, pembeli dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan seperti diatur dalam pasal 39 ayat (2) UU ITE.

Suatu perjanjian yang sah secara yuridis merupakan suatu perikatan yang mana dari perikatan tersebut timbullah suatu kewajiban yang harus dipenuhi namun jika tidak terpenuhi dapat dipaksakan pelaksanaannya. Bila terdapat pihak debitur yang tidak memenuhi kewajibannya atau melakukan wanprestasi maka pihak kreditur dapat menuntut kepengadilan agar debitur memenuhi kewajibannya atau mengganti biaya, ganti rugi, dan bunga hal ini berdasarkan pasal 1236 dan pasal 1242 KUHPerduta. Debitur dianggap wanprestasi apabila:

1. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya
2. Melaksanakan kewajiban tapi tidak sebagai mana mestinya
3. Melaksanakan kewajiban tapi tidak tepat waktu
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dapat perjanjian.

Namun dalam hal ini pihak debitur memang melakukan wanprestasi, tetapi pihak kreditur tidak sampai mengangkat perkara ini sampai ke pihak berwajib ataupun pengadilan dikarenakan alasan-alasan tertentu mulai dari biaya hingga waktu penyelesaian sengketa, sehingga pihak kreditur hanya menuntut pihak debitur untuk melakukan ganti rugi ataupun pengembalian barang secara non litigasi. Walaupun sebenarnya di dalam pasal 1, pasal 5, pasal 9, pasal 17, sampai pasal 22 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah menyatakan bahwa Informasi Elektronik atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah menurut hukum acara yang ada di Indonesia.

Pada pasal 1236 KUHPerdara disebutkan bawah “si debitur adalah berwajib memberikan ganti rugi biaya, rugi dan bunga kepada si kreditur, bila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaan atau telah tidak merawatnya sepatutnya guna menyelamatkannya”. Serta disebutkan juga dalam pasal 1239 KUHPerdara bahwa “tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu bila si debitur tidak memenuhi kewajibannya mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.

Berdasarkan pasal 1236 dan pasal 1239 KUHPerdara ini pihak debitur wajib memberikan ganti biaya, rugi, dan bunga apabila mereka kedapatan melakukan tindak wanprestasi ataupun ingkar janji. Adapun arti dari biaya, rugi dan bunga adalah sebagai berikut:

1. Biaya adalah ongkos dan pengeluaran yang secara nyata dikeluarkan oleh salah satu pihak
2. Rugi adalah kerusakan yang diderita oleh kreditur terhadap barang kepunyaanya dikarenakan kelalaian debitur
3. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan di dalam ekspektasi kreditur.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak debitur membawa akibat buruk bagi diri si debitur sehingga dalam hal ini pihak debitur dituntut untuk memperbaiki segala kerugian yang diderita oleh pihak kreditur, yang mana pihak kreditur dapat menuntut:

1. Pemenuhan perikatan
2. Pemenuhan perikatan dengan ganti rugi
3. Ganti rugi
4. Pembatalan persetujuan timbal balik
5. Pembatalan dengan ganti rugi

Didalam bertransaksi di media online khususnya facebook ini tentu saja para pihak menginginkan sebuah perlindungan hukum bagi mereka agar tidak terjadi suatu kecurangan didalam melakukan transaksi online ini, karena transaksi ini tidak memiliki suatu bukti yang kuat kecuali bekas chat yang

dilakukan melalui facebook masegger, sehingga dari pada itu dari pihak pemerintah pun telah memberikan sebuah perlindungan terhadap para pihak yang akan melakukan transaksi jual beli melalui media social seperti Facebook, sehingga para pihak mendapatkan sebuah kepastian hukum yang dituangkan di dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa:

1. Pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi Elektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
2. Pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasa pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keabsahan Transaksi Jual Beli online yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikatakan sah dan mengikat para pihak sepanjang para pihak tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 KUH Perdata , namun dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat subjektif sahnya perjanjian yaitu kecakapan, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan jika salah satu pihak meminta pembatalan.
2. Wanprestasi yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam transaksi jual beli online karena kurangnya pemahaman mengenai aturan-aturan yang ada pada sistem jual beli online. Adapun macam-macam wanprestasi yang terjadi ialah: a) tidak melakukan prestasi, b) melakukan prestasi tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan, c) melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian. Akibat dari wanprestasi yang dilakukan pihak penjual yaitu selaku anak dibawah umur dalam perjanjian jual beli melalui internet khususnya Facebook ialah memberikan ganti kerugian seperti pengembalian biaya/ barang, namun terdapat juga yang tidak melakukan penyelesaian dimana tidak adanya ganti kerugian yang diterima.

B. Saran

1. Sebagai konsumen sebaiknya dalam melakukan transaksi jual beli melalui sistem Elektronik lebih berhati-hati lagi dan memilih-milih toko, dan sebagai penjual dalam transaksi jual beli melalui internet hendaknya lebih jujur dalam memasarkan produk sehingga para pembeli dapat percaya dan menjadikan anda salah satu tempat langganan mereka dalam transaksi jual beli di internet, meskipun anda merupakan anak dibawah umur.
2. Pemerintah sebaiknya lebih aktif dalam memberikan pemahaman serta membuat aturan serta batasan khusus mengenai transaksi jual beli online atau melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh anak dibawah umur, agar anak-anak dibawah umur tersebut mengetahui serta memahami bahwa adanya akibat yang timbul dari perjanjian jual beli yang mereka lakukan. Serta adanya hal-hal yang dilarang dalam melakukan perjanjian jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Kadir, M. (1979). *Hukum Perikatan*. Jakarta: PT Intermasa.
- B, H. J. (2002). *New Internet Users: What They Do Online, What They Don't Implication For The Net's Future*.
- Badruzaman, dkk, M. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Boss, A. H. (1991). *The Internasional Commercial Use Of Electronic Data Interchange and Electronic Communications Technologies*. Bus. LAW.
- Candra, M. (2018). *Aspek Perlindungan Anak di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Demian, E. (2009). *Hukum Hak Cipta, Edisi Ketiga*. Bandung: Pt Alumni.
- Dewi, D. G. (2020). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP.
- Dewi, D. G. (2020). *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Depok: PRENADAMEDIA GROUP.
- Djumadi. (2006). *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Dr. Abdul Halim Barkatullah, S. M. (2018). *HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam menghadapi Era Digital Bisnis E-Commerce di Indonesia)*. Bandung: Nusa Media.
- Dr. Farid Wajdi, S. M. (2020). *HUKUM EKONOMI ISLAM*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eka Astri Maerisa, S. M. (2013). *Membuat Surat-Surat Bisnis dan Perjanjian*. Jakarta: Visimedia.
- Enterprise, J. (2016). *Facebook Goes To School*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Feri, J. D. (2010). *Hitam Putih facebook*. Jakarta: PT Elex media Komputindo.

- Fuady, M. (2005). *Pengantara Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*. Bandung: PT. Citra Bakti.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Holijah, D. (2017). *ANALISIS HUKUM UANG PANJAR TERHADAP KONSEP DAN PRAKTIK GANTI RUGI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PRODUK BARANG EKONOMI MODERN DI INDONESIA*. Palembang: Rafah Press & Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UIN RF Palembang.
- HS, S. (2009). *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kansil, C. (2000). *Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-Asas Hukum Perdata)*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Marulak Pardede, S. M. (2021). *HUKUM PERJANJIAN*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Meliala, A. Q. (2010). *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Yogyakarta: Liberty.
- Miru, A. (2007). *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Husada.
- Mutik, T. T. (2011). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Panggabean, D. H. (2019). *PENERAPAN ETIKA HUKUM BISNIS DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA*. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara.
- Pratama, I. P. (2015). *E-Commerce, E- Business dan Mobile Commerce*. Bandung: Informatika Bandung.
- Prof. Dr. Ahmadi Miru, S. M. (2018). *HUKUM PERIKATAN : PENJELASAN MAKNA PASAL 1233 SAMPAI 1456 BW*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Renouw, D. M. (2017). *PERLINDUNGAN HUKUM E-COMMERCE*. Yayasan Taman Pustaka.
- Ritter, J. B. (1992-1993). *Defining International Electronic Commerce*. NW.J.Int'l L. & Bus.

- Rizky, M. W. (2009). *5 Jam Belajar Cepat Menggunakan Facebook* . Bandung: Yrama Widya.
- Salim H.S., S. M. (2019). *HUKUM KONTRAK (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, A. d. (2008). *Perancangan kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim HS, P. D. (2003). *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, I. K. (2016). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bnadung: Bina Cipta.
- Sidabalok, J. (2010). *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Simanjuntak, D. A. (2018). *HUKUM BISNIS*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Subekti. (1977). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Subekti. (1989). *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa.
- Subekti. (2005). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Wahyudi, O. W. (2001). *Mengenal E-commerse*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

JURNAL

- Admiral. (2015). Indonesia Menuju Pasar Bebas Asean Economic Community. *Jurnal Selat* , 238-243.
- Admiral. (Oktober 2014). Aspek Hukum Kontrak Leasing dan Kontrak Financing. *Jurnal Mahkamah*, 125.
- Saputra, S. L. (2019). Status Kekuatan Hukum terhadap Perjanjian dalam Jual Beli Online yang Dilakukan oleh Anak dibawah Umur. *WAWASAN YURIDIKA*, 199-216.
- Shobirin. (2015). Jual Beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No, 2, 240.
- Syafrinaldi. (April 2015). E-Commerce dalam Era Perdagangan Bebas. *Jurnal Mahkamah*, 1.
- Zulherman Idris, D. A. (2019). TINJAUAN TERHADAP HUKUM PERSAINGAN USAHA INDONESIA DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Panorama Hukum*, 4(1), 19-30.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-

Undang No. 35 Tahun 2014

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.